



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2019



LAPORAN PENELITIAN

KARAKTERISTIK JUDICIAL ORDER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN AMAR TIDAK DAPAT DITERIMA

Mohammad Mahrus Ali
Intan Permata Puteri

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

LAPORAN PENELITIAN

**KARAKTERISTIK *JUDICIAL ORDER*
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN AMAR TIDAK DAPAT DITERIMA**

Disusun oleh:

Mohammad Mahrus Ali (198210242009011002)

Intan Permata Putri (199104142014022001)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA
DAN PENGELOAAN PERPUSTAKAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Konsep.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Hasil Penelitian	14
BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DAN <i>JUDICIAL ORDER</i>	16
A. <i>Judicial Order</i> dalam Putusan MK	16
B. Kepatuhan Konstitusi	22
C. Supremasi Konstitusi	25
D. Pengaduan Konstitusional	27
BAB III JUDICIAL ORDER DALAM PUTUSAN DENGAN AMAR TIDAK DAPAT DITERIMA	31
A. Putusan dengan Amar tidak Dapat Diterima 2003-2018.....	31
B. Esensi <i>Judicial Order</i> dalam Putusan dengan Amar Tidak Dapat Diterima	34
1. Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016	35
2. Putusan Nomor 57/PUU-XV/2017	46
3. Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018	55
BAB IV KARAKTERISTIK JUDICIAL ORDER DALAM PUTUSAN DENGAN AMAR TIDAK DAPAT DITERIMA	69
A. Judicial Order dalam Putusan MK dengan Amar Tidak Dapat Diterima	72
1. Penegasan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum atas Pengabaian Putusan MK	77
2. Penegasan Sifat Self Executing Keberlakuan Putusan MK	81
3. Pengabaian Putusan MK adalah Pembangkangan Konsttusi.....	83

B. Karakteristik Judicial Order dalam Putusan dengan Amar Tidak Dapat Diterima	89
BAB V KESIMPULAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Progresifitas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditandai dengan banyaknya putusan yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan-putusan tersebut membawa perubahan signifikan dalam berbagai dimensi baik politik, sosial, ekonomi serta bidang-bidang lainnya. Perubahan tersebut tidak hanya diakibatkan oleh putusan yang dikabulkan namun juga dipengaruhi oleh putusan dengan amar tidak dapat diterima. Hal ini dapat terlihat dari adanya putusan MK yang menegaskan sifat keberlakuan putusan MK yang final dan mengikat bagi setiap *addressat* putusan.

Memasuki usia ke enam belas tahun, putusan MK terus mengalami perkembangan signifikan. Jika pada riset ditahun 2017 dan 2018 ditemukan berbagai varian model putusan pengujian undang-undang dengan amar dikabulkan, maka pada tahun 2019 teridentifikasi pola baru dalam amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yang disertai adanya pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi kembali membuat terobosan baru dengan memberikan pertimbangan penting dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*. Putusan ini bermula dari pengujian konstusionalitas Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pemohon perkara nomor 98/PUU-XVI/2018 (98/2018) meminta MK untuk menegaskan perihal sifat putusan final dan mengikat yang mutlak harus dilaksanakan tanpa adanya intervensi dari

lembaga lain. Sejatinya Pemohon hendak menyampaikan kepada publik bahwa betapa terjalnya jalan dalam melaksanakan putusan 30/PUU-XVI/2018¹ (30/2018) yang pada akhirnya mendorong adanya pengujian norma UU MK dengan harapan dapat mengurai problematika upaya 'perlawanan' atas pelaksanaan putusan MK.

Lebih dalam putusan 98/2018 mendiskripsikan histori putusan 30/2018 yang telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. PKPU ini kandas oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, yang diputus pada tanggal 25 Oktober 2018. Setelah putusan MA, kemudian disusul Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusannya bernomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

Kondisi inilah yang menimbulkan keragu-raguan bagi KPU untuk bersikap sepanjang mengenai putusan lembaga peradilan mana (putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MA serta PTUN Jakarta) yang hendak dipatuhi dan dijalankan dengan dihubungkan pada sifat final dalam ketiga putusan dimaksud. Dalam babak berikutnya terdapat pula Keputusan Bawaslu dan

¹ Putusan *a quo* perihal pengujian UU Pemilu yang dalam amarnya MK menafsirkan frasa "pekerjaan lain" termasuk menjadi pengurus partai politik. Pasca putusan ini, calon anggota DPD harus mengundurkan apabila dari kepengurusan partai politik. bertanggal 23 Juli 2018, khususnya sepanjang pertimbangan hukum dalam paragraf [3.17] yang menyatakan, "Dengan demikian, untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945".

DKPP yang juga berkaitan dengan sikap KPU yang konsisten menjalankan putusan MK.

Realitas munculnya “tafsir di atas tafsir” maka tidak dapat dihindari adanya ketidakpastian hukum akibat persinggungan kewenangan dua lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung). Di satu sisi, semua pihak dituntut melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun disisi lain, bagaimana dengan akibat hukum atas putusan lembaga peradilan lain yang bersifat final dan mengikat serta tidak adanya lagi ruang yang dapat dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan dimaksud, yang putusannya justru menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah pengabaian terhadap putusan lembaga peradilan lain (selain Mahkamah Konstitusi) yang telah berkekuatan hukum tetap itu, akan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum?²

Putusan 98/2018 selain substansinya berkaitan dengan putusan 30/2018, pada dasarnya memiliki keunikan tersendiri, salah satunya amarnya dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*. Meskipun diputus dengan amar NO, majelis hakim konstitusi tetap memberikan pertimbangan hukum atau setidaknya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Lazimnya dalam mayoritas putusan NO, pokok permohonan tidak dipertimbangkan karena Pemohon tidak dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum sejak dari awal. Hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat

² Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 30 Januari 2019, hlm.11

(1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu "dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima."³ Demikian pula pada Pasal 36 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 yang berbunyi "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima", dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU.⁴ Apabila dilihat dari aspek hukum acara MK telah jelas bahwa putusan NO dijatuhkan apabila perkara yang dari sisi pemohon sudah dapat ditentukan bahwa pemohon tidak memiliki hak mengajukan permohonan (*legal standing*). Untuk perkara demikian dapat langsung diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam praktik, beberapa perkara yang diputus setelah pemeriksaan pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan persidangan pada umumnya adalah karena pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang diderita akibat ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Di sisi lain terdapat pula perkara-perkara yang aspek *legal standing*-nya baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu terdapat perkara yang walaupun telah memasuki pemeriksaan persidangan tetapi putusannya tidak dapat diterima.⁵

Apabila dilihat dari varian putusan NO, putusan 98/2018 termasuk salah

³ M Ali Safaat *et.al*, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm.140-141

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011

⁵ M Ali Safaat *et.al*, *Ibid.*, hlm.45

satu putusan yang keluar dari pakem mainstream jenis putusan NO, terdapat hal menarik lainnya, yaitu substansi atau pesan yang hendak disampaikan oleh Mahkamah dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Putusan tersebut menunjukkan *standing position* MK dalam menjabarkan bagaimana idealnya sebuah putusan direspon dan dijalankan oleh setiap adressat putusan. Selain putusan 98/2018 terdapat pula beberapa putusan lain yang juga memiliki karakteristik yang berbeda. MK juga mengintroduksi beberapa putusan NO yang mempertimbangkan kedudukan hukumnya dengan istilah *prima facie*.

Sepanjang tahun 2003-2019 MK telah mengeluarkan putusan *niet ontvankelijk verklaard* sebanyak 345 putusan.⁶ Dari jumlah tersebut setidaknya dapat dikategorisasikan dalam tiga kelompok, *Pertama* putusan tidak dapat diterima tanpa pertimbangan hukum. *Kedua*, putusan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum (*prima facie*). *Ketiga*, putusan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum dan memuat *judicial order*. Klasifikasi varian putusan NO sangat penting untuk menemukan pesan esensial dalam setiap putusan yang disampaikan oleh Mahkamah dalam menyikapi addressat putusan.

Apabila dikaji lebih mendalam kembali putusan NO (khususnya putusan 98/2018) secara substansi menyiratkan amanat konstitusional bagi para addressat putusan agar menjaga tertib hukum serta tidak mengacaukan tatanan hukum dengan mematuhi dan menjalankan putusan Mahkamah yang ditegaskan dalam pertimbangannya sebagai berikut;

⁶ Data Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019

“Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, justru di situlah letak kekuatannya. Sebab, sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.”⁷

Pada bagian akhir kalimat pertimbangan putusan ini adalah “dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi”. Kata “pembangkangan terhadap konstitusi” merupakan penegasan konstitusional terhadap berjalannya putusan MK. Pertimbangan ini setidaknya menjadi ‘teguran’ keras bagi addressat putusan yang cenderung mengabaikan putusan MK yang berikaitan langsung dengan kepentingan publik. Model putusan ini tidak menutup kemungkinan akan berkembang, jika MK memandang perlu untuk memberikan penegasan terkait tidak berjalannya sebuah putusan.

Putusan dengan amar tidak dapat diterima penting diteliti mengingat terkadang putusan NO dinilai tidak memiliki implikasi apapun, namun berbeda

⁷ Putusan 98/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 30 Januari 2019, hlm.25-26

dengan putusan 98/2018. Putusan ini memiliki karakter tersendiri dalam menjawab persoalan konstitusional Pemohon meskipun berakhir dengan amar NO. Riset ini juga menjadi bagian dari pengayaan dan pengembangan hukum acara MK. Putusan NO tidak lagi dipandang sebelah mata, namun juga ditemukan *milestone ratio decidendi* bagi supremasi konstitusi dan peradilan. Dengan demikian, untuk menggali lebih mendalam mengenai karakteristik putusan NO tidak hanya pada putusan 98/2018 namun juga terhadap putusan NO sepanjang 2013-2018.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi adanya pertimbangan hukum yang mengandung *judicial order* dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima?
2. Bagaimana karakteristik *judicial order* dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mendalami konsepsi pertimbangan terhadap perkara yang beramar tidak dapat diterima.
2. Menemukan dan mendalami karakteristik pertimbangan hukum (*judicial order*) dalam putusan NO terhadap kepatuhan atas putusan MK.

Manfaat Penelitian

Dengan dicapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang.
2. Memperluas cakrawala pengetahuan bagi praktisi, akademisi dan masyarakat berkaitan dengan karakteristik putusan MK.

D. Kerangka Konsep

1. *Judicial Order*

Mahkamah konstitusi dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni termasuk memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁸ MK dalam menguji suatu norma dalam undang-undang bersifat final dan mengikat baik dalam pengujian materiil dan formil atas suatu bagian atau keseluruhan dari undang-undang.

Berdasarkan karakteristik putusan MK⁹, terdapat putusan yang menyatakan norma dari bagian Undang-Undang bertentangan dengan Konstitusi, dan batal demi hukum (*null and void*). Secara Rinci Pasal 56 UU MK terdapat 3 macam bentuk yakni: Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); Permohonan dikabulkan; dan Permohonan ditolak.

⁸ Dalam Pasal 24C ayat (1) tertuang kewenangan MK yakni meliputi: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁹ Bahwa amar putusan pengujian undang-undang yakni mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima, Model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). lihat dalam Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10.4 (2013): 675-708.

Selain itu sifat putusan MK yakni putusan yang bersifat *self executing* dan *non-self executing*.¹⁰ bukan menjadi masalah apabila putusan *null and void* bersifat *self executing*, sehingga dalam pertimbangan hukumnya mahkamah telah mengatur terkait tenggang waktu implementasinya dan jawaban terkait implementasi dari isu konatitusional yang diuji. Persoalan akan menjadi suatu masalah apabila dalam putusan *null and void* bersifat *non-self executing*. Sering terjadi putusan MK dianggap tidak membumi dalam arti ketika menjawab isu konstitusional putusan tersebut belum secara langsung dapat diimplementasikan.

Thomas Gawron dan Ralf Rogowski,¹¹ menjelaskan bahwa di Mahkamah Federal Jerman terkait dengan putusan *null and void* terdapat suatu *judicial order* yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan baik oleh para pihak maupun warga negara.

"In compiling the list, the Federal Ministry of Justice used pragmatic criteria to determine whether a judicial order existed. It did not distinguish whether the order was contained in the tenor of the judgment, in its legal reasoning, or in obiter dicta. The ministry understood any concrete proposal for future legislative action mentioned by the Court as a judicial order."

¹⁰ Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. *ibid.*

¹¹ Thomas Gawron and Ralf Rogowski. "Implementation of German Federal Constitutional Court Decisions: Judicial Orders and the Federal Legislature." *Rogowski, R.; Gawron, T*(2002): 239-256.

Gawron dan Rogowski, menguraikan terkait dengan deskripsi *Judicial Order* dimana dimaknai "pesan penting untuk legislative action di masa yang akan datang".

Secara yuridis, meskipun hanya deklaratif, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki sifat konstitutif, baik berupa pembentukan norma hukum baru maupun yang meniadakan satu norma hukum dalam ketentuan undang-undang yang diuji.

2. Supremasi Konstitusi

Dalam pengertiannya konstitusi yang menurut kepustakaan Belanda membedakan antara pengertian konstitusi dengan Undang Undang dasar (*Groundwet*). Konstitusi dalam hal ini diartikan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan Undang Undang Dasar merupakan bagian dari Peraturan yang tidak tertulis dalam konstitusi. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa konstitusi sebaiknya hanya mengatur terkait permasalahan pokok, mendasar dan berupa asas-asas saja¹². sehingga konstitusi dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Sedangkan Wheare, menyampaikan pentingnya konstitusi ditempatkan dalam posisi yang paling tinggi (*supreme*), hal ini sebagai jaminan agar konstitusi ditaati dan konstitusi tidak akan dirusak atau diubah secara sembarangan. perubahan konstitusi harus dilakukan secara

¹² Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. 2018. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 53

hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan secara mendalam¹³. tujuan mempersulit perubahan konstitusi adalah: agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang mendalam, tidak serampangan dan dengan sadar; agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan¹⁴.

Supremasi konstitusi diartikan dimana Konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi, yang menjadi sumber legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku.¹⁵ Segala peraturan perundang-undangan di bawahnya haruslah menaati Konstitusi sebagai supremasi. Bahwa pelaksanaan kedualatan rakyat juga harus diselenggarakan berdasarkan supremasi konstitusi. Penempatan konstitusi sebagai hukum tertinggi merupakan konsekuensi logis dari diletakkannya konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Terdapat tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu (i) pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya, (ii) terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar, dan (iii) adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk UU.¹⁶

¹³ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Oxford University Press, New York- Toronto-London . Third Impression, 1957, Hlm 7. dalam Ni'matul Huda, *ibid*

¹⁴ Ni'matul Huda, *ibid*

¹⁵ Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Ius Quia Iustum Law Journal* 16.3 (2009): 357-378.

¹⁶ Jutta Limbach, *The Concept of the Supremacy of the Constitution*, dalam *The Modern Law Review* Vol.64, No. 1, Januari 2001, hlm. 3 dalam Siahaan, Maruarar, *ibid*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti putusan-putusan MK atau data sekunder. Pembahasan secara deskriptif digunakan untuk mengetahui putusan-putusan yang terdapat unsur perintah peradilan (*judicial order*).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendeskripsikan *judicial order* dalam putusan-putusan MK yang memiliki amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Kemudian penelitian ini menganalisis secara sistematis dari bagaimana yang menjadi ragam dari putusan tersebut serta apa pertimbangan MK meletakkan "pesan penting" tersebut dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai sebuah contoh yakni Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 terkait uji materiil Undang-Undang MK.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penulisan yang dilakukan untuk memberikan sesuatu gambaran umum tanpa didahului adanya suatu hipotesa. Penelitian ini akan memberikan deskripsi terkait apa pertimbangan MK meletakkan "*judicial order*" dalam putusan MK dengan amar tidak dapat diterima dan bagaimana akibat hukum dari adanya "*judicial order*" dalam putusan MK dengan amar tidak dapat

diterima . Oleh sebab itu, tipe penelitian ini adalah yuridis normatif¹⁷ dengan pertimbangan bahwa persoalan yang diteliti bertitik tolak pada putusan pengujian konstusionalitas undang-undang.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, dan studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif atau data digambarkan melalui penguraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif yang disebut (*content analysis*) yaitu dengan klasifikasi data penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian, hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan, kemudian data dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

¹⁷ Penelitian yuridis normatif, sebagaimana diungkapkan Johnny Ibrahim, dapat diandalkan untuk menghasilkan analisis hukum yang tajam berdasarkan doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang masih harus dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan masalah hukum faktual. Lihat Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 73. Di samping itu, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum memiliki kekhasan tertentu yang kemudian menjadi identitas tersendiri di hadapan penelitian ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), hlm. 1-2.

F. Sistematika Hasil Penelitian

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori serta Metode Penelitian.

Dalam Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Judicial Order, Teori Supremasi Konstitusi dan Teori Kepatuhan Konstitusi. sedangkan Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Normatif dengan Metode Pengumpulan Data Studi Pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan aspek teoritis mengenai Mahkamah Konstitusi dan Judicial Order yang di dalamnya membahas mengenai Teori Judicial Order, Teori Supremasi Konstitusi dan Teori Kepatuhan Konstitusi dari beberapa jurnal dan buku-buku atau bahan kepustakaan relevan yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan-Putusan MK dengan amar Tidak dapat diterima

Dalam Bab ini akan disuguhkan data klasifikasi putusan MK yang memiliki amar tidak dapat diterima baik dengan pertimbangan prima facie maupun adanya pesan-pesan penting dalam putusan NO.

BAB IV Karakteristik Judicial Order dalam Putusan dengan Amat Tidak Dapt Diterima

BAB IV ini berisi analisa dan jawaban atas rumusan masalah urgensi MK memberikan *Judicial Order* terhadap Perkara dengan Amar Tidak dapat

diterima serta karakteristik *judicial order* dikaitkan juga dengan kepatuhan atas putusan MK.

BAB V Penutup

dalam Bab V terdiri dari simpulan dan saran atas pembahasan yang menjawab rumusan permasalahan yakni hasil klasifikasi putusan MK yang memiliki amar tidak dapat diterima serta hasil analisis terkait urgensi dan karakteristik *judicial order* dalam putusan dengan amar Tidak Dapat diterima.

BAB II

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN *JUDICIAL ORDER*

A. *Judicial Order* dalam Putusan MK

Mahkamah konstitusi dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 termasuk memeriksa, mengadili dan memutus konstusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸ MK dalam menguji suatu norma dalam undang-undang bersifat final dan mengikat baik dalam pengujian materiil dan formil atas suatu bagian atau keseluruhan dari undang-undang. Berdasarkan karakteristik putusan MK¹⁹, terdapat putusan yang menyatakan norma dari bagian Undang-Undang bertentangan dengan Konstitusi, dan batal demi hukum (*null and void*). secara Rinci Pasal 56 UU MK terdapat 3 macam bentuk yakni: Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); Permohonan dikabulkan; dan Permohonan ditolak.

Selain itu sifat putusan MK yakni putusan yang bersifat *self executing* dan *non-self executing*.²⁰ bukan menjadi masalah apabila putusan *null and void* bersifat *self executing*, sehingga dalam pertimbangan hukumnya MK

¹⁸ Dalam Pasal 24C ayat (1) tertuang kewenangan MK yakni meliputi: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹⁹ Bahwa amar putusan pengujian undang-undang yakni mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima, Model putusan konstusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). lihat dalam Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10.4 (2013): 675-708.

²⁰ *Ibid.*

telah mengatur terkait tenggang waktu implementasinya dan jawaban terkait implementasi dari isu konstitusional yang diuji. Persoalan akan menjadi suatu masalah apabila dalam putusan *null and void* bersifat *non-self executing*. Sering terjadi putusan MK dianggap tidak membumi dalam arti ketika menjawab isu konstitusional putusan tersebut belum secara langsung dapat diimplementasikan.

Mulai tahun 1980 banyak negara-negara yang mulai mengadopsi dan menerapkan system pengujian konstutisional. Seperti Argentina yang melakukan perubahan (*democratic transformation*) menjadi negara federal yang demokratis, system pengujian konstitusional mulai dari tingkat provinsi atau negara bagian. Penerapan sistem pengujian itu sendiri berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lainnya. Pengalaman dari pengujian konstitusi dari berbagai negara bagian tersebut yang kemudian diadopsi menjadi system yang berlaku di tingkat federal yang berubah secara bertahap Menjadi demokrasi. Artinya pada negara tersebut system pengujian konstitusionalitas tidak diterapkan secara deduktif-normatif dari atas kebawah, melainkan tumbuh dari bawah secara bertahap dan akhirnya ditetapkan pada level konstitusi dan pada struktur negara bagian.²¹

Model *constitutional review* ala Austria ini didasarkan pada pemikiran Hans Kelsen pada Tahun 1919-1920 diadopsi pada rumusan UUD 1920, Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshof) yang pertama dibentuk pada Tahun 1920. Model ini menyangkut hubungan yang saling berkaitan

²¹ *Ibid*, hal 35

antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the parliament*).

Asumsi dasar dari pemikiran ini bahwa supremasi parlemen harus diikuti oleh supremasi konstitusi, sehingga pelaksanaannya berdasar kepada kedaulatan rakyat yang tercermin diparlemen tidak menyimpang dari konstitusi. Dengan kata lain apabila prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam doktrin supremasi parlemen bertentangan dengan supremasi konstitusi maka yang diutamakan adalah prinsip supremasi konstitusi.

Desain dari mahkamah konstitusi tersebut melakukan pengujian norma yang bersifat abstrak (*abstract review*) meskipun pengujian norma konkrit juga dimungkinkan (*concrete review*). Bahkan dalam model Austria ini pengujian bisa bersifat *a posteriori* ataupun bersifat *a priori*. Mahkamah konstitusi Austria ini merupakan satu-satunya Lembaga yang berwenang untuk melakukan "constitutional review" yang terpisah dari Mahkamah Agung.²²

Sistem terpusat ini diartikan kewenangan pengujian konstitusional hanya diberikan pada pengadilan konsitusional khusus bukan pada pengadilan biasa. Negara yang menggunakan system ini adalah Jerman, Italia, Spanyol, Portugis dan Belgia. Sistem ini didasari pada pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat berjalan secara efektif apabila terdapat suatu Lembaga

²² *Ibid*, hal 50-51

diluar legislative yang menjalankan fungsi pengujian konstiusionalitas terhadap suatu produk hukum.²³

Pengujian konstiusional di Jerman juga menganut pengujian terpusat, Mahkamah konstiusi Federal diadopsi dan di bentuk bersama dengan ditetapkannya Basic Law (GG) pada Tahun 1949. Judicial review dalam MK Jerman meliputi pengujian Konkret dan pengujian abstrak. Pengujian norma hukum yang bersifat abstrak baru dapat diterima apabila Undang Undang telah diadopsi oleh Parlemen selama 30 hari, meskipun belum diundangkan. Sedangkan pengujian konkret diserahkan oleh Pengadilan umum terkait dengan kasus tertentu kepada MK Jerman. Pengujian abstrak ini terpusat meliputi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pengujian yang bersifat konkrit didorong oleh penyerahan dari pengadilan umum terkait terdapat keragu-raguan hakim dalam makna konstiusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap kasus tertentu yang diperiksa. Dalam perkembangannya pengujian konkrit ini kemudian disebut sebagai *constitutional question* dan *constitutional complaint*.²⁴

Menilik dalam sebuah artikel²⁵ yang meneliti terkait putusan-putusan mahkamah konstiusi Federal Jerman terdapat fenomena "Judicial Order". Thomas Gawron dan Ralf Rogowski,²⁶ menjelaskan bahwa di Mahkamah

²³ *Ibid.*, hal 83-84

²⁴ *Ibid.*, hal 86-87

²⁵ Thomas Gawron and Ralf Rogowski. "Implementation of German Federal Constitutional Court Decisions." *Constitutional Courts in Comparison: The US Supreme Court and the German Federal Constitutional Court* (2016): 1951-1987.

²⁶ Thomas Gawron, Ralf Rogowski. "Implementation of German Federal Constitutional Court Decisions: Judicial Orders and the Federal Legislature." *Rogowski, R.; Gawron, T*(2002): 239-256.

Federal Jerman terkait dengan putusan *null and void* terdapat suatu judicial order yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan baik oleh para pihak maupun warga negara.

"In compiling the list, the Federal Ministry of Justice used pragmatic criteria to determine whether a judicial order existed. It did not distinguish whether the order was contained in the tenor of the judgment, in its legal reasoning, or in obiter dicta. The ministry understood any concrete proposal for future legislative action mentioned by the Court as a judicial order." ²⁷

Thomas menguraikan terkait dengan deskripsi Judicial Order dimana dimaknai "pesan penting untuk legislative action di masa yang akan datang". Secara yuridis, meskipun hanya deklaratif, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang memiliki sifat konstitutif, baik berupa pembentukan norma hukum baru maupun yang meniadakan satu norma hukum dalam ketentuan undang-undang yang diuji. meskipun sebenarnya dalam ketentuan MK sebenarnya hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu norma dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Judicial order ada dalam putusan yang menyatakan norma tidak sesuai dengan konstitusi. Putusan tersebut menegaskan (melalui *judicial order* tersebut) yang mengharuskan legislatif selalu untuk "memperbaiki" norma yang dibatalkan tersebut. Namun menurut Gawson, Ralf dan Rogowski²⁸ Judicial Order bersifat implisit dan Pengadilan jarang memberikan instruksi

²⁷ Thomas Gawron, and Ralf Rogowski "Constitutional Litigation as Dispute Processing: Comparing the US Supreme Court and the German Federal Constitutional Court." *Constitutional Courts in Comparison*. New York: Berghahn Books (2002).

²⁸ *Ibid.*,

eksplisit. Dikarenakan muatan dari "perintah" tersebut berupa saran atau dorongan agar legislative mempertimbangkan aspek-aspek tertentu untuk perubahan norma yang diminta. Namun demikian, judicial order yang secara implisit tersebut bertujuan juga melindungi otonomi dari proses legislatif. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa putusan MK Jerman yang mengandung muatan "judicial order" sebanyak 63 Putusan yang amarnya meliputi 39 putusan tidak dapat diterima, 15 putusan batal demi hukum, dan 9 putusan konstitusional. Dari putusan-putusan tersebut dapat dikategorikan menyangkut masalah;

1. Kebijakan sosial seperti perceraian, jaminan sosial, hukum perburuhan, dan kesehatan dan keselamatan.
2. Status hukum pegawai negeri, konsultan pajak dan pengacara.
3. Masalah politik seperti sensus hukum, status hukum partai pemerintah, atau pembiayaan partai politik.
4. Jaminan hak persamaan di depan hukum dan perlakuan yang sama.

implikasi adanya *judicial order* dalam putusan-putusan MK Jerman tersebut terdiri dampak jangka pendek dan jangka Panjang pada badan legislatif.²⁹ Karakteristik dari putusan yang bermuatan *judicial order* ini secara langsung menimbulkan efek kepada pemerintah (eksekutif) meskipun secara tidak langsung terlihat bahwa yang berhubungan langsung dengan putusan tersebut adalah legislasi. Makna dari judicial order dalam Putusan ini memberikan penekanan untuk dilaksanakan oleh

²⁹ *Ibid.*,

legislative, dan berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kepatuhan konstitusi.

Dari analisis hubungan anatara putusan dari Mahkamah Konstitusi Jerman mempengaruhi dinamika politik dalam pemerintahan. Bahwa secara tidak langsung putusan MK Jerman mempengaruhi pergerakan politik dan legislative proses.

B. Kepatuhan Konstitusi

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.³⁰ Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan.

³⁰ Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10.1 (2014): 61-84.

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto³¹ adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sudikno Mertokusumo³², menjabarkan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Hukum otonom memiliki kapasitas dalam mengendalikan otoritas penguasa dan membatasi kewajiban-kewajiban warga Negara. Dari sinilah akan muncul kritik-kritik yang memberikan sumbangan terhadap tergerusnya *rul of law*, namun sikap ini bukanlah sebuah pandangan yang ideologis karena model ini lebih mungkin untuk menerima kepatuhan otoritas daripada menerima kritik otoritas. Kemudian muncullah sebuah visi dan suatu kemungkinan dirasakan, akan sebuah tertib hukum yang responsif yang lebih terbuka terhadap pengaruh sosial. Institusi-institusi hukum mestinya meninggalkan perisai perlindungan yang sempit terhadap hukum otonom dan menjadikan instrument-instrumen yang lebih dinamis

³¹ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 182

³² Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberti, 1981), hlm. 3

bagi penataan sosial dan perubahannya. Dalam pembentukan lembaga-lembaga yang sarat pengetahuan dan efektif akan menemukan adanya tantangan yang dapat membangkitkan penolakan-penolakan yang kuat. Jadi selama penghormatan terhadap bentuk-bentuk procedural melemah dan peraturan-peraturan dibuat problematic, para pejabat dan warga Negara dapat bertindak sekehendak hatinya dengan lebih mudah. Maka hal ini dapat menghilangkan kemampuan hukum untuk mendisiplinkan pejabat dan memaksakan kepatuhan pada hukum. Tatahan hukum yang dibuat terlalu terbuka akan kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan peran kekuasaan di dalam masyarakat.

Dalam hukum otonom terdapat adanya ketegangan antara keterbukaan dan kepatuhan terhadap hukum, dan ketegangan ini dapat menimbulkan masalah sentral dalam perkembangan hukum. Semua institusi mengalami konflik integritas dan keterbukaan. Integritas harus dilindungi ketika sebuah institusi mempunyai komitmen yang kuat pada suatu misi khusus atau dapat dibuat akuntabel pada misi tersebut oleh control eksternal. Namun institusi-institusi yang memiliki komitmen tersebut menyatu dengan berbagai sudut pandang dan pola kerja mereka sendiri, mereka akan kehilangan kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa tidak selamanya keterbukaan akan menjamin hukum tersebut dapat dipatuhi dengan baik oleh semua masyarakat, ada kalanya integritas didahulukan agar kepatuhan hukum dapat terwujud.

C. Supremasi Konstitusi

Pada mulanya supremasi konstitusi muncul di Austria, hal ini yang melatar belakangi akan adanya Pengujian Undang- Undang terhadap Undnag Undang Dasar. Hans Kelsen yang memberikan ide terkait prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) yang berhubungan pula dengan supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*). pemikiran hans kelsen tersebut di adopsi dalam konstitusi Austria yang kemudian dibentuk Mahkamah Konstitusi pada Tahun 1919.³³

Asumsi dasarnya adalah bahwa pemberlakuan prinsip "supremasi parlemen" harus diimbangi oleh penerapan prinsip "supremasi konstitusi", sehingga pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang tercermin di parlemen tidak menyimpang dari pesanpesan konstitusi sebagai 'the supreme law of the land'. Dengan perkataan lain, dalam model ini, apabila prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam doktrin supremasi parlemen bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi, maka sesuai dengan cita-cita negara hukum, prinsip supremasi konstitusilah yang harus diutamakan.³⁴

Secara mendasar terdapat tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu (i) perbedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya, (ii) terikatnya pembuat undang-undang

³³ Asshiddiqie, Jimly. "Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi." dalam laman <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutionalreview-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses pada 21 (2013).

³⁴ Asshiddiqie, Jimly. *ibid*

oleh undang-undang dasar, dan (iii) adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk UU.³⁵

Selain ciri di atas Jimly Asshidiqie³⁶, menyebutkan ciri lain yang menandai dari prinsip supremasi konstitusi tersebut yakni:

“(i) “Constitutional review” diterapkan dalam keadaan yang beragam, tergantung masing-masing sistem yang berlaku di tiap negara; (ii) Badan-badan pelaksana pengujian atau “constitutional review” yang bersifat independen, didirikan di luar cabang kekuasaan kehakiman yang biasa berpuncak di Mahkamah Agung; (iii) Dalam perkara-perkara yang menyangkut “constitutional complaint”, penyelesaian permasalahannya dilakukan dengan cara mengadakan pemisahan antara mekanisme “constitutional review” dari mekanisme yang berlaku di pengadilan-pengadilan biasa; (iv) Kedudukan konstitusional dengan jaminan kemandirian di bidang administratif dan finansial dianggap prasyarat utama bagi independensi lembaga peradilan konstitusi; (v) Sifat monopoli dalam melakukan “constitutional review” atau spesialisasi dalam rangka constitutional review, ataupun terjaminnya konsentrasi kewenangan dalam satu institusi pelaksana; (vi) Adanya kekuasaan hakim untuk membatalkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen (*legislative acts*); (vii) Para hakim Mahkamah Konstitusi biasanya dipilih oleh lembaga-lembaga politik (*bodies of political power*); (viii) Sifat khusus dari proses peradilan yang diselenggarakan, yaitu bahwa putusannya di samping bersifat juridis juga bernuansa politis, meskipun lembaga-lembaga mahkamah tersebut dapat pula memiliki fungsi yang murni bersifat konsultatif (*a purely consultative function*); (ix) Mekanisme yang berlaku dalam rangka pengujian konstitusionalitas atas undang-undang menurut Model Austria ini, pada umumnya, bersifat represif, meskipun untuk sebagian kecil tetap ada juga coraknya yang bersifat preventif yang diterapkan dalam praktek.”

³⁵ Jutta Limbach, The Concept of the Supremacy of the Constitution, dalam The Modern Law Review Vol.64, No. 1, Januari 2001, hlm. 3 dalam Siahaan, Maruarar, ibid

³⁶ Asshiddiqie, Jimly, opcit.

Dalam kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut prinsip supremasi konstitusi yang diteguhkan dalam lembaga mahkamah konstitusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

D. Pengaduan Konstitusional

Pada awal pembentukannya sampai saat ini MK berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban yakni memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Namun menurut Harjono dalam Abdul Rasyid Thalib³⁷, terdapat suatu garis besar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi secara umum yang dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi (1) uji materiil konstitusionalitas undang-undang UUD; (2) memutus pengaduan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi mereka atau biasa disebut *constitutional complaint*; (3) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan

³⁷ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 187

kewenangan di luar itu bersifat asesoris atau tambahan yang dapat bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya.

Apabila dicermati mekanisme *constitutional complaint* bukan menjadi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pada negara hukum modern yang demokratis, *constitutional complaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. *Constitutional complaint* merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundangundangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.³⁸

Konsep dari *constitutional complaint* sendiri dikenal di Mahkamah Konstitusi federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) yang dikenal dengan prosedur pengaduan yang diajukan oleh perorangan yang dinamakan *constitutional complaint* (*Verfassungsbeschwerde*). Pengaturan atas ketentuan dimaksud diatur pada Pasal 93 Ayat (1) 4a konstitusi Jerman (GG). Melalui prosedur ini, setiap orang (termasuk badan hukum privat, sepanjang menyangkut ketentuan Bill of Rights yang juga berlaku terhadapnya) dapat mengajukan permohonan kepada MK

³⁸ Krisdanar, Vino Devanta Anjas. "Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7.3 (2016): 185-208.

Jerman untuk menyatakan suatu undang-undang federal atau undang-undang negara bagian tidak berlaku (void), membatalkan suatu tindakan eksekutif atau administratif atau putusan pengadilan yang lebih rendah, baik pengadilan federal maupun pengadilan negara bagian, dengan alasan adanya pelanggaran terhadap hak-hak orang yang bersangkutan yang dijamin oleh Bill of Rights dalam konstitusi

Pengaturan hak perseorangan dimaksud diatur dalam Pasal 1-17, Pasal 20 Ayat (4), Pasal 33, Pasal 38, Pasal 101, Pasal 103, Pasal 104 Konstitusi Jerman (GG). Namun, sebelum mengajukan permohonan demikian, semua upaya hukum yang tersedia telah ditempuh (exhausted). Suatu pengaduan (complaint) langsung terhadap suatu ketentuan undang-undang dimungkinkan (dalam jangka waktu satu tahun setelah diundangkan) hanya jika orang yang mengadukan (*complainant*) dapat membuktikan bahwa dirinya sendiri secara langsung dan pada saat itu juga dirugikan oleh ketentuan dimaksud.³⁹ Lebih lanjut menurut Palguna bahwa Prosedur *constitutional complaint* objek dimaksud lebih kepada Putusan Pengadilan yang diputus bertentangan dengan konstitusi.

Mahfud MD⁴⁰, *constitutional complaint* adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memerkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian (peradilan). Mahfud mencontohkan bahwa

³⁹ Palguna, I. Dewa Gede. "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 17.1 (2010): 1-20.

⁴⁰ Mahfud, Moh. "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Ius Quia Iustum Law Journal* 16.4 (2009): 441-462.

constitutional complaint dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang undang yang bertentangan dengan konstitusi yang merugikan hak konstitusional seorang warga negara. Selain tidak dapat dipisahkan dengan mekanisme *constitutional complaint* Palguna⁴¹, menjelaskan bahwa *constitutional question* (dalam praktik di Mahkamah Konstitusi Federal Jerman) adalah salah satu aitu proses persidangan yang mengenai pengujian suatu undang-undang yang relevan dengan suatu kasus hukum tertentu. Ketentuan *constitutional question* sendiri diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Konstitusi Jerman (GG). Dalam bentuk penjelasan yang lain apabila peradilan federal jerman menemui suatu kasus yang mereka tidak yakin terhadap persoalan konstitusionalitasnya, maka kasus tersebut dapat "ditanyakan" kepada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman.

⁴¹ Palguna, I. Dewa Gede, Opcit: 9-10.

BAB III
JUDICIAL ORDER DALAM PUTUSAN
DENGAN AMAR TIDAK DAPAT DITERIMA

A. Putusan dengan Amar tidak Dapat Diterima 2003-2018

Sepanjang 2003-2018 Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara dengan amar tidak dapat diterima sejumlah 315 putusan. Dari jumlah tersebut penelitian ini mengidentifikasi sebanyak 67 putusan yang di dalam memuat pertimbangan hukum. MK mempertimbangkan permohonan Pemohon dikarenakan kedudukan hukum baru dapat diketahui adanya penilaian terhadap permohonan Pemohon yang disebut dalam putusan dengan istilah *prima facie*. Pertimbangan *prima facie* diperlukan untuk menimbang kerugian konstitusional yang terkait erat dengan pokok permohonan yang kemudian MK akan menyimpulkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak.

Putusan dengan amar tidak dapat diterima yang didalamnya berjumlah 67 putusan memiliki parameter yang berbeda-beda meskipun berakhir dengan amar putusan yang sama. Apabila mencermati 67 putusan terlihat bagaimana perbedaan argumentasi yang digunakan hakim konstitusi dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya kedudukan hukum pemohon. Di samping itu terdapat pula pemohon yang memiliki kedudukan hukum namun karena pokok permohonannya sama dengan putusan terdahulu (*mutatis mutandis*) yang telah diputus oleh MK, maka permohonan Pemohon kehilangan objek. Beberapa argumentasi lainnya yang lazim muncul dalam pertimbangan hukum putusan dengan amar tidak dapat diterima adalah kesalahan objek (*error in*

objecto), pengujian kembali norma yang sama dengan landasan UUD 1945 yang sama sehingga dinyatakan *nebis in idem*.

Meskipun MK mempertimbangkan pokok permohonan, tidak seluruh putusan dengan amar tidak dapat diterima mengandung perintah pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan atau yang disebut *judicial order*. Dari pertimbangan hukum dari 67 putusan tersebut ditemukan 3 putusan yang di dalamnya terdapat substansi mengenai *judicial order*. Berikut tabel dari 67 putusan tersebut

Tabel 1
Putusan pertahun dengan Amar Tidak Dapat Diterima
yang memuat pertimbangan hukum

No	Tahun	Nomor Putusan	Pertimbangan Hukum (Ada/Tidak ada Judicial Order/JO)
1.	2011	30/PUU-IX/2011	Pertimbangan Hukum tanpa JO
2.		43/PUU-IX/2011	Pertimbangan Hukum tanpa JO
3.		51/PUU-IX/2011	Pertimbangan Hukum tanpa JO
4.		55/PUU-IX/2011	Pertimbangan Hukum tanpa JO
5.		67/PUU-IX/2011	Pertimbangan Hukum tanpa JO
6.		75/PUU-IX/2011	Pertimbangan Hukum tanpa JO
7.		83/PUU-IX/2011	Pertimbangan Hukum tanpa JO
8.	2012	47/PUU-X/2012	Pertimbangan Hukum tanpa JO
9.		89/PUU-X/2012	Pertimbangan Hukum tanpa JO
10.	2013	22/PUU-XI/2013	Pertimbangan Hukum tanpa JO
11.		25/PUU-XI/2013	Pertimbangan Hukum tanpa JO
12.	2014	29/PUU-XII/2014	Pertimbangan Hukum tanpa JO
13.		43/PUU-XII/2014	Pertimbangan Hukum tanpa JO
14.		48/PUU-XII/2014	Pertimbangan Hukum tanpa JO
15.		57/PUU-XII/2014	Pertimbangan Hukum tanpa JO
16.		117/PUU-XII/2014	Pertimbangan Hukum tanpa JO
17.		124/PUU-XII/2014	Pertimbangan Hukum tanpa JO
18.		140/PUU-XII/2014	Pertimbangan Hukum tanpa JO
19.	2015	125/PUU-XIII/2015	Pertimbangan Hukum tanpa JO
20.		87/PUU-XIII/2015	Pertimbangan Hukum tanpa JO

No	Tahun	Nomor Putusan	Pertimbangan Hukum (Ada/Tidak ada Judicial Order/JO)
21.		92/PUU-XIII/2015	Pertimbangan Hukum tanpa JO
22.		39/PUU-XIII/2015	Pertimbangan Hukum tanpa JO
23.		45/PUU-XIII/2015	Pertimbangan Hukum tanpa JO
24.	2016	3/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum tanpa JO
25.		37/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum tanpa JO
26.		95/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum tanpa JO
27.		28/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum tanpa JO
28.		43/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum tanpa JO
29.		40/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum tanpa JO
30.		42/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum tanpa JO
31.		63/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum tanpa JO
32.		58/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum tanpa JO
33.		105/PUU-XIV/2016	Pertimbangan Hukum disertai JO
34.		2017	1/PUU-XV/2017
35.	20/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
36.	40/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
37.	75/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
38.	72/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
39.	71/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
40.	70/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
41.	67/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
42.	62/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
43.	59/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
44.	23/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
45.	57/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum disertai JO
46.	94/PUU-XV/2017		Pertimbangan Hukum tanpa JO
47.	2018	5/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
48.		24/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
49.		72/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
50.		82/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
51.		65/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
52.		62/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
53.		64/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
54.		51/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
55.		58/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
56.		50/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
57.		28/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
58.		26/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
59.		25/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
60.		21/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
61.		18/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO

No	Tahun	Nomor Putusan	Pertimbangan Hukum (Ada/Tidak ada Judicial Order/JO)
62.		17/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
63.		93/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum tanpa JO
64.		98/PUU-XVI/2018	Pertimbangan Hukum disertai JO
65.	2019	5/PUU-XVII/2019	Pertimbangan Hukum tanpa JO
66.		12/PUU-XVII/2019	Pertimbangan Hukum tanpa JO
67.		11/PUU-XVII/2019	Pertimbangan Hukum tanpa JO

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa putusan-putusan MK tetap mempertimbangkan pokok permohonan sebelum menentukan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) meskipun pada akhirnya berujung pada amar Tidak Dapat Diterima yang umumnya diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kedudukan hukum Pemohon dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Penentuan kedudukan hukum Pemohon bersamaan dengan pula membahas pokok permohonan Pemohon merupakan bentuk kehati-hatian MK dalam menentukan apakah sebuah perkara konstitusi dapat dilanjutkan ketahapan sidang berikutnya yaitu sidang pleno atau hanya berhenti pada sidang perbaikan permohonan. Hal demikian juga sangat penting bagi efektifnya jalan persidangan agar lebih fokus dan terarah serta juga memberikan kepastian kepada Pemohon agar tidak terbebani dalam mengikuti semua tahapan persidangan akan tetapi amar putusannya tidak dapat diterima.

B. Esensi *Judicial Order* dalam Putusan dengan Amar Tidak Dapat Diterima

Mencermati *judicial order* dalam putusan dengan amar dikabulkan merupakan hal sudah jelas arah dan tujuannya yaitu memulihkan hak-hak konstitusional Pemohon serta adanya tindak lanjut oleh adressat putusan yang menciptakan kondisi hukum baru. Akan tetapi berbeda halnya dengan putusan dengan amar tidak dapat diterima yang telah ternyata tidak memenuhi kedudukan hukum atau ketidakjelasan pokok permohonan sehingga tidak terdapat implikasi apapun pasca putusan MK. Meskipun demikian, MK sebagai peradilan konstitusi tetap memberikan pertimbangan hukum atau setidaknya

solusi konstitusional atas persoalan hukum yang dialami oleh Pemohon melalui pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945.

Memahami *judicial order* dalam putusan tidak dapat diterima haruslah dimaknai sebagai upaya MK membenahi tatanan hukum yang terkadang tidak berjalan sesuai aras idealita. Penegasan MK terhadap pelaksanaan putusan-putusannya yang terkadang masih *debatable* pada akhirnya terjawab dengan sendirinya melalui pertimbangan hukum dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima. MK senantiasa memberikan pandangan konstitusional tanpa melihat apakah Pemohon pada akhirnya memiliki kedudukan hukum atau tidak, akan tetapi yang lebih penting MK menjawab setiap persoalan hukum Pemohon dan memberikan problem solving yang sangat baik bagi tegaknya hukum dan konstitusi. Dengan kata lain, penegakan supremasi konstitusi tidak selalu hadir dalam putusan yang dikabulkan, namun dalam kondisi tertentu, MK akan berikan *judicial order* meski dalam putusan tidak dapat diterima sekalipun sebagai bentuk penegasan bahwa hak-hak konstitusional Pemohon harus dilindungi karena telah dijamin oleh konstitusi. Semangat MK untuk membangun kesadaran konstitusional melalui setiap putusannya haruslah dapat dikaji dan diseminasikan secara luas agar cakrawala pemikiran mengenai putusan MK dan implikasinya semakin luas tanpa batas.

Putusan-putusan berikut ini adalah pengejawantahan MK sebagai pengawal konstitusi yang tetap akan tegas dan bernas dalam memperjuangkan berjalannya putusan-putusan MK melalui putusan dengan amar tidak dapat diterima sepanjang tahun 2016-2018, yaitu Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 57/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018.

1. Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016

Putusan *a quo* mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diputus pada 28 September 2017 adapun para Pemohon adalah Zenuri Makhrodji, S.H., DR. (can) Saiful Anam, S.H., M.H. dkk Kesemuanya adalah para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "FORUM ADVOKAT MUDA INDONESIA (FAMI)",.

Mengenai kedudukan hukum⁴² Pemohon menjelaskan bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai Advokat dan Penasehat hukum yang tergabung dalam Forum Advokat Muda Indonesia yang konsen terhadap persoalan penegakan Konstitusi, Hak Asasi Manusia dan memastikan berjalan dan bekerjanya hukum sesuai dengan prinsip Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum. Selain itu Pemohon memiliki tugas memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Dalam menjalankan profesinya Advokat sebagai penegak hukum kadangkala terbentur dengan adanya aparat penegak hukum lainnya, pejabat publik dan warga negara yang tidak patuh terhadap putusan

⁴² Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hlm.8-10

Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berbagai macam alasan. Sebagai contoh Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan pendampingan dalam perkara praperadilan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, dimana Jaksa pada KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan. Ada pula yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positif Legislator tidak wajib untuk dipatuhi, selain itu berdasar pada makalah Yudi Kristiana (Jaksa) yang disampaikan dalam seminar "*Implikasi Putusan MK No. 33 Tahun 2016 terkait Hak Mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana, di UI tanggal 10 Agustus 2016*" Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan 3 (tiga) hal: (1) Putusannya tidak membumi; (2) Hakim MK telah gagal memahami bekerjanya hukum di masyarakat; (3) MK gagal menjadi living interpreter, tidak akan diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum.

Salah satu contoh konkrit tidak dipatuhinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah dapat dilihat dalam beberapa Jawaban Jaksa dalam permohonan Praperadilan baik Jaksa pada Kejaksaan Agung maupun Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya dalam Permohonan Praperadilan oleh Komisariss Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., MSi, Hadi Poernomo, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH., MH. Dahlan Iskan dan banyak perkara Praperadilan lainnya yang menyatakan "Penetapan Tersangka Bukan Merupakan Obyek Praperadilan", hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bersifat Positif Legislator, sehingga tidak untuk dipatuhi

oleh Jaksa baik pada Kejaksaan Agung maupun pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal demikian juga terjadi tidak hanya pada lembaga Kejaksaan dan KPK, akan tetapi juga terjadi pada lembaga Mahkamah Agung, dimana berdasar pada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013, dimana berdasarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut, MK telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang membatasi pengajuan PK hanya sekali, MK telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang dimohonkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menyatakan PK boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 ayat (2) KUHP.

Adapun kerugian konstitusional pernah terjadi pada Pemohon I dan Pemohon II dimana pada saat mendampingi klien, pihak KPK tidak mengakui putusan MK dikarenakan Putusan MK tentang penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan bersifat positif legislator sehingga tidak untuk dipenuhi oleh KPK. Hal demikian juga akan cenderung merugikan para pemohon lainnya dalam melakukan upaya pendampingan dalam upaya melaksanakan fungsi advokat sebagai penegak hukum.

Pemohon menyatakan bahwa tidak hanya Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung yang telah melakukan pembangkangan (*disobedience*) atas putusan MK, berdasarkan catatan Pemohon terdapat beberapa

Putusan MK yang tidak dipatuhi oleh Lembaga Negara⁴³. Adapun apabila mendasarkan pada riset yang dilakukan oleh Setara Institute (tahun 2016) setidaknya terdapat 19 (sembilan belas) putusan yang harus masih ditindaklanjuti atau belum dilaksanakan.⁴⁴

Pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang ruang lingkup kerjanya adalah melakukan pembelaan baik dalam persidangan maupun diluar persidangan terhadap hak-hak yang menjadi klien dari Pemohon yang sebagian besar hak-hak tersebut secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terjewantahkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, namun dikarenakan ketidakpatuhan dan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, prinsip *Rule of Law*, *Equality Before The Law*, dan Penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercapai secara maksimal.⁴⁵

Kerugian konstitusional lainnya apabila Putusan MK tidak dihormati maka MK telah kehilangan tujuannya yakni sebagai lembaga Negara yang bertugas mengawal (*to guard*) konstitusi. Sehingga tujuan agar Putusan MK dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga Negara, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi

⁴³ *Ibid*, hlm.11

⁴⁴ *Ibid*, hlm 13-14

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 15

dan kehendak rakyat dapat dinilai belum tercapai. Sehingga keberadaan mahkamah konstitusi yang sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi dapat dikatakan belum tercapai secara maksimal.

Adapun mengenai pokok permohonan, khususnya mengenai pengujian Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pemohon menyatakan bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final" adalah tidak cukup, mengingat apabila secara harfiah, maka yang terkandung pada bunyi pasal diatas tidak memberikan kewajiban kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan prinsip dalam hukum yakni Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipandang sebagai Putusan yang berlaku asas *res judicata* (Putusan Hakim Mahkamah Konsitusi Harus dianggap benar), menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, bahwa Putusan Pengadilan berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap

benar dan harus dilaksanakan. Untuk itu perlu menjadi perhatian bersama bahwa upaya paksa dalam usaha melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi harus tercantum secara langsung melalui pasal-pasal yang berkaitan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak cukup menyerahkan secara sukarela kepada kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) untuk melaksanakan secara otomatis (Patuh dan Tunduk) terhadap Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*), hal ini sangat tidak sejalan dengan kenyataan yang ada dilapangan masih banyak Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non eksekutiutable (tidak dapat dijalankan), sehingga apabila tetap menekankan pada ***Asas Self Respect*** dan kesadaran hukum dari kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) terhadap isi putusan MK untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya mewajibkan untuk mematuhi oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan banyak Putusan-Putusan yang akan disimpangi dan tidak dijalankan oleh Pihak manapun, sehingga fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan optimal sebagaimana yang telah dicita-citakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Publik, yang berarti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku juga bagi pihak-pihak yang berada diluar sengketa (*erga omnes*), selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *Constitutional Control* dengan mengidentifikasi tindakan

kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya), untuk melakukan upaya *corrective*, *disiplinary*, dan *remedial* (perbaikan) terhadap tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Konsitusi. Bahwa kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) yang tidak melaksanakan hukum/putusan Mahkamah Konsitusi, sama artinya dengan tidak mampu mempersonifikasikan hukum dalam jabatan dan kedudukannya (utamanya Pejabat Publik), dan sama pula artinya bahwa pejabat tersebut telah ingkar terhadap perintah jabatan yang disandangnya saat itu, sehingga sebagai konsekuensinya yang bersangkutan tidak layak menduduki jabatan publik itu, oleh karenanya segera diberhentikan dari jabatan publik yang sedang dipangkunya. Oleh karena itu setiap orang termasuk pejabat publik harus sadar, patuh dan taat pada Putusan Mahkamah Konstitusi, manakala ada pejabat yang secara terang-terangan membangkang (tidak melaksanakan) Putusan Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya pejabat publik tersebut tidak layak lagi sebagai pengemban pejabat publik, dan sebagai konsekwensinya harus diberhentikan dari jabatan publik. Bahwa perintah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi mutlak diperlukan dalam usaha optimalisasi fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mendorong terciptanya Wibawa Mahkamah Konsitusi atas lembaga-lembaga lainnya yang selama ini acuh tak acuh dan cenderung menafikan atas Putusan Mahkamah Konstitusi, tujuannya adalah dalam rangka menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

yang secara spesifik menjaga dan mengawal tegaknya Konstitusi di Indonesia.

Adapun mengenai Pengujian Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan bahwa dengan memaknai Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;*" bahwa terhadap makna pasal Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas mengandung polemik, dimana sama dengan yang kami jelaskan sebelumnya dimana Putusan Mahkamah Konstitusi cenderung diabaikan oleh pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya), hal ini dikarenakan dalam Pasal tersebut mengandung ambiguitas, utamanya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konsitusi dan pelaksanaan Ekskusi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara umum Putusan akhir menurut sifat amarnya (*diktumnya*) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu putusan *condemnatoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *declaratoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi, putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru dan putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan bersifat deklaratoir, yaitu *menyatakan*, karena sifatnya yang hanya *menyatakan*, maka otomatis putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan tidak

perlu dieksekusi. "Putusan itu *final* dan *binding*, sehingga untuk UU tidak perlu ada pencabutan lagi. Namun pada kenyataannya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berdaya atas kekuasaan negara, kekuatan kelompok, kekuasaan kekuasaan, hal ini mengingat tidak adanya perintah eksekusi atau pelaksanaan atas Putusan MK tersebut, untuk diperlukan penjelasan lebih mendalam terhadap makna kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sebagaimana Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi.

Pemohon juga menyatakan perihal belum adanya aturan apabila putusan MK terkait dengan wewenang lembaga negara, yang bersinggungan dengan lembaga negara lain, maka menjadi sulit dalam penegakannya, karena ego kelembagaan yang masih kuat karena tidak ingin eksistensi dan wewenangnya diabaikan dan diperankan oleh lembaga lain. Kondisi penegakan hukum seperti ini membuat ketidakpastian dalam proses penegakan hukum, dan menimbulkan masalah hukum baru yang membutuhkan jalan keluar dengan memberikan ruang kepada Mahkamah Konsitusi untuk memberikan jalan keluar agar MK memberikan kewajiban pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) untuk melaksanakan Putusan MK.

Dengan demikian frasa *Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum* pada Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan

konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan harus dilaksanakan oleh siapapun, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan oleh Pihak Manapun untuk tidak mematuhi dan memenuhi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi.

Mengenai Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf "l" UU Administrasi Pemerintahan, Pemohon mendalikan bahwa dengan memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf "l" UU Administrasi Pemerintahan "*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: Mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.* Apabila melihat ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi lebih banyak dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, hal mana sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf "l" UU Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi apabila mengacu pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maksud dari Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu makna Pengadilan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membatasi hanya terbatas pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini tidak termasuk Mahkamah Konsitusi.

Pada bagian Petitum, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final serta wajib dilaksanakan untuk :.....”; selanjutnya Pemohon juga meminta MK menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;”; Kemudian pada petitum berikutnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final serta wajib dilaksanakan untuk :.....”; Pada petitum terakhir Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf “l” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : Mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Putusan Nomor 57/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mohonkan oleh Muhammad Hafidz yang diputus pada tanggal 23 Mei 2018 pada bagian kedudukan Hukum, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masih terdaftar

sebagai pekerja di perusahaan swasta, selain berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, Pemohon juga diberikan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum, berpotensi dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: "Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan". Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: "Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan".

Meskipun Pemohon sebagai pekerja, namun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pemohon setidaknya diberikan hak untuk turut serta memajukan diri Pemohon dalam memperjuangkan hak Pemohon secara kolektif bersama dengan pekerja lain untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Diantaranya upaya yang telah dilakukan Pemohon adalah

telah beberapa kali melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun permohonan Pemohon terdahulu yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011), Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perkara Nomor 68/PUU-XIII/2015 dan Nomor 114/PUU-XIII/2015). Dalam perkara lain, Pemohon juga merumuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, diantaranya yaitu Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011 dan Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja, tetapi juga dalam perkembangannya memberikan tafsir konstitusional (*conditionally constitutional*) terhadap norma yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang diuji. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusional atas pengujian muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang, dianggap sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011].

Menurut Pemohon, ketiadaan segera pengaturan lebih lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang dengan menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, membuat putusan Mahkamah Konstitusi ditindak-lanjuti secara sewenang-wenang yang diantaranya melalui Surat Edaran, bahkan dianggap tidak diperlukan adanya tindak-lanjut. Terlebih, Surat Edaran yang bertujuan menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, justru berisi tafsiran atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan dalil tersebut, apabila Pemohon mengalami pengakhiran hubungan kerja dan menimbulkan perselisihan dengan meminta penyelesaiannya melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, (*in casu* Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung), maka Pemohon mempunyai potensi dirugikan dengan hilangnya sebagian hak-hak Pemohon (khususnya upah selama proses hukum) yang telah dilindungi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, akibat ketidak-tegasan penyegeraan dan jenis peraturan perundang-undangan sebagai pengaturan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka Pemohon berpendapat, bahwa Pemohon berpotensi akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya berupa jaminan dan kepastian hukum,

apabila ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak dinyatakan konstitusional bersyarat. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 terhadap UUD 1945.

Adapun mengenai Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011, tindak-lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan muatan materi ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden melalui undang-undang.

Keharusan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat declaratoir oleh sebuah undang-undang, juga diisyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi harus dimuat didaftar kumulatif terbuka dalam Program Legislasi Nasional. Bahwa dinyatakannya muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, tidak serta-merta menjadi peraturan hukum yang berlaku, lebih-lebih putusan Mahkamah Konstitusi oleh penegak hukum dianggap sebagai *law in abstracto* yang tidak dapat diterapkan pada suatu kasus yang terjadi di masyarakat (*law in concreto*).

Dalam teori pencabutan perundang-undangan yang disebut oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, pencabutan undang-undang dibagi

menjadi dua, yaitu pencabutan tanpa penggantian atau pencabutan dengan penggantian. Oleh karenanya, sepanjang muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dinyatakan dicabut atau belum diganti dengan ketentuan yang setara dengan undang-undang atau lebih tinggi, hanya menghilangkan daya guna tetapi tetap memiliki daya laku. Selain itu, keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 sepanjang frasa "Jika diperlukan", memaknai putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja dianggap tidak perlu untuk segera ditindak-lanjuti yang berakibat pada banyaknya putusan *non-executable* (tidak dapat dilaksanakan).

Pengaturan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes serta *final and binding* (mengikat), khususnya terhadap amar putusan yang menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan konstitusional bersyarat, hanya dengan perintah kewajiban pemuatan putusan dimaksud dalam Berita Negara sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, berakibat pada hilangnya jaminan dan timbulnya ketidak-pastian hukum. Sebab, Berita Negara hanyalah media resmi Pemerintah untuk mengumumkan adanya peraturan perundang-undangan yang bukan bagian dari proses legislasi, yang sangat mungkin tidak diketahui oleh sebagian masyarakat bahkan penegak hukum dan pembuat undang-undang itu sendiri.

Walaupun ketidak-tahuan atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh sebagian penegak hukum seperti Putusan Pengadilan Negeri Ruteng,

Manggarai yang menjatuhkan vonis terhadap dua petani (Rikardus dan Andrianus) tanggal 24 Juli 2014, berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada 16 Januari 2014 dengan Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, atau potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon, merupakan penerapan norma yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. Namun hal tersebut, ditimbulkan dari sebab tidak segeranya dan ketiadaan lanjutan melalui legislasi atas putusan Mahkamah Konstitusi yang jumlah dengan amar dikabulkan sejak tahun 2003 hingga tahun 2015 sebanyak 481 putusan dari 764 perkara.

Adanya penciptaan jalinan koordinasi sinergitas antar-organ yang produk hukumnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sangatlah diharapkan oleh Pemohon. Sebab sesungguhnya tanpa kerjasama dan spirit kolektif tersebut, membuat Pemohon khawatir Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan *the guardian of constitutional* dengan sifat final and binding menjadi tidak implementatif serta dapat menciderai upaya pemahkotaan *rule of law*. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden menilai belum perlu untuk menindak-lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mencabut atau mengganti muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dengan undang-undang (*corrective revision*), sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, juga berakibat pada timbulnya makna negatif, yakni diantaranya tertutupnya upaya hukum setelahnya dan sangat terbuka kemungkinan adanya kekosongan

hukum atas pernyataan tidak mengikatnya muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang secara hukum. Guna menghindari adanya kekosongan hukum, akibat muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan tidak lagi mengikat, tidak jarang bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional atas suatu kandungan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, meskipun hal tersebut dianggap oleh sebagian ahli hukum sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU 8/2011. Namun tindakan demikian haruslah dianggap sebagai ijtihad konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam upayanya menghindari kekosongan hukum yang sangat mungkin terjadi jika DPR dan Presiden tidak segera menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, yang pencabutan dan penggantinya bersifat jika diperlukan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011.

Oleh karenanya, untuk menghindari terjadinya kesewenangan atas tindak-lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih adanya penafsiran kembali yang telah dipaparkan dalam uraian kedudukan hukum, serta selain untuk menjaga wibawa dan martabat Mahkamah Konstitusi, maka untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan tata urutan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, yang muatan materinya mempunyai kesamaan isi dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi ditindak-lanjuti secara serampangan yang kemudian menjadi landasan dalam memutus perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi akan ditindaklanjuti oleh Presiden melalui proses legislasi dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila untuk mencabut dengan/atau tanpa penggantian melalui undang-undang atas muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, belum dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pada bagian Petitum. Pemohon mengajukan beberapa permintaan untuk diputus yaitu, Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan ditindaklanjuti oleh Presiden dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dicabut

atau diubah melalui undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden". Petition berikutnya yaitu Frasa "Jika diperlukan" dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diputus pada 30 Januari 2019 yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz yang mendalilkan bahwa Pemohon adalah perseorangan warganegara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Pemerintahan Kabupaten Bogor dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan Nomor Urut 19 dan memperoleh 182.921 suara.⁴⁶ Pemohon juga menyatakan bahwa hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK, dengan argumentasi bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi peserta Pemilu dari calon perseorangan, Pemohon

⁴⁶ Putusan MK Nomor 98/PUU-XVI/2018, hlm.4

memiliki keinginan untuk mewujudkan salah satu cita-cita awal pembentukan lembaga negara yang diberi nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut, sebagai representatif daerah (bukan perwakilan partai politik), yaitu di antaranya mengajukan permohonan Pengujian Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, dalam Perkara Nomor 30/PUU- XVI/2018 yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2018, dengan menetapkan syarat bakal calon bagi anggota DPD di antaranya adalah tidak menjadi pengurus (fungsionaris) partai politik terhitung sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sesudahnya.

Terhadap putusan tersebut, lembaga penyelenggara pemilu (yakni Komisi Pemilihan Umum) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran diri bagi bakal calon anggota DPD dari kepengurusan partai politik. Namun dalam perkembangannya, terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak dapat menerima Peraturan KPU dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung (MA) dalam Perkara Nomor 65 P/HUM/2018, dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Akan tetapi putusan MA dan PTUN Jakarta, seolah mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik.

Oleh karena, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, maka pendirian KPU yang tetap berkehendak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dengan di

antaranya mengabaikan putusan lembaga peradilan lain, diancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan lembaga penegak hukum lainnya, dengan sangkaan tidak menjalankan putusan MA dan PTUN.

Norma Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang hanya menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, dengan hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja, senyatanya belum memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang (*in casu* KPU) yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dari segala kemungkinan dilaporkannya yang bersangkutan ke lembaga penegak hukum, dan berpotensi dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas terwujudnya cita-cita pembentukan lembaga DPD sebagai representatif daerah sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, berpotensi akan terlanggar akibat ketiadaan pengaturan atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Apabila permohonan pengujian dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Pemohon atau pihak-pihak yang merasa terwakili kepentingannya mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian suatu muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akibat telah dinyatakan bertentangan

dengan UUD 1945, tetapi juga melindungi siapapun yang kewenangannya diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemohon menguraikan secara mendalam perihal persoalan konstitusionalitas norma pasal-pasal *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, telah mengatur secara istimewa, yakni hanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan final oleh UUD 1945. Sedangkan lembaga peradilan Mahkamah Agung (*supreme court*) yang diberikan kewenangan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, tidak mengatur kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat final pada putusannya, melainkan diatur dalam undang-undang bukan dalam UUD 1945.

Sifat final pada tiap-tiap putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, telah secara eksplisit dan implisit menegaskan pembentuk konstitusi (bukan lagi pembentuk undang-undang) yang menginginkan kepatuhan seluruh subyek hukum dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia untuk menjalankan serta melaksanakannya tanpa terkecuali, seketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi yang bukan saja hanya sebagai *court of law* melainkan juga *court of justice* yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, secara normatif dan praktis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Lebih-lebih lagi, Pasal 57 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa materi muatan

ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pelanggaran terhadapnya dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017 bertanggal 28 November 2017, pada paragraf [3.10.1] dan [3.10.2], Terhadap pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemohon simpulkan, apabila terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu, yang mendasari keputusannya dengan tidak menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*), maka terhadap perbuatan dimaksud dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadapnya dapat dituntut di muka pengadilan.

Akan tetapi permasalahan selanjutnya adalah ketika bagaimana apabila terdapat suatu keadaan dimana ada putusan lembaga peradilan lain yang putusannya tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, lalu putusan lembaga peradilan manakah yang hendak dipatuhi? Dan apakah terhadap tindakannya yang dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabaikan putusan lembaga peradilan lain, telah dijamin serta dilindungi dari segala tuntutan hukum di muka pengadilan yang juga dapat dikualifisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum?.

Secara historis pada tanggal 20 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi

telah menjatuhkan putusan Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017, yang menyatakan frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*".

Pasca putusan, tepatnya pada tanggal 9 Juli 2018, Mahkamah Agung mendaftarkan permohonan Hak Uji Materiil dengan Perkara Nomor 46 P/HUM/2018, yang kemudian diputus pada tanggal 13 September 2018, dengan menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Di antara tanggal 9 Juli 2018 hingga 12 September 2018, Mahkamah Konstitusi telah mendaftarkan permohonan

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan batu uji dalam permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam perkara dimaksud, yaitu di antaranya dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018, Nomor 60/PUU-XVI/2018, Nomor 61/PUU-XVI/2018, Nomor 67/PUU- XVI/2018, dan Nomor 71/PUU-XVI/2018. Seharusnya, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018, maka Mahkamah Agung wajib menunda pemeriksaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 46 P/HUM/2018, namun justru sebaliknya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan (*vonis*) pada tanggal 13 September 2018.

Selanjutnya pada tanggal 25 September 2018, Mahkamah Agung mendaftarkan permohonan Hak Uji Materiil dengan perkara Nomor 65 P/HUM/2018, yang kemudian diputus pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus sengketa persyaratan menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT tanggal 14 November 2018, yang kala itu Pemohon telah memohon menjadi Pihak Terkait (Tergugat Intervensi)

kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta namun ditolak.

Di antara tanggal 25 September 2018 hingga 24 Oktober 2018, Mahkamah Konstitusi telah mendaftarkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan batu uji dalam permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam perkara dimaksud, yaitu perkara Nomor 82/PUU-XVI/2018. Seharusnya, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018, maka Mahkamah Agung wajib menunda pemeriksaan perkara Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 65P/HUM/2018, namun justru sebaliknya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan (*vonis*) pada tanggal 25 Oktober 2018.

Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018, dan disusul dengan Putusan final PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT bertanggal 14 November 2018, yang apabila disandingkan dengan isu keberlakuan asas *retroactive* dan *prospective* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, khususnya sepanjang pertimbangan hukum dalam pragraph [3.17] yang menyatakan, "Dengan demikian, untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945".

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MA serta PTUN Jakarta, telah menciptakan keragu-raguan bagi Komisioner KPU untuk bersikap sepanjang mengenai putusan lembaga peradilan mana yang hendak ia patuhi dengan dihubungkan pada sifat final dalam ketiga

putusan dimaksud?

Dengan adanya fakta yang demikian, maka tidak dapat dihindari adanya ketidakpastian hukum akibat persinggungan kewenangan dua lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung). Di satu sisi, semua pihak dituntut melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun disisi lain, bagaimana dengan akibat hukum atas putusan lembaga peradilan lain yang bersifat final dan mengikat serta tidak adanya lagi ruang yang dapat dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan dimaksud, yang putusannya justru menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah pengabaian terhadap putusan lembaga peradilan lain (selain Mahkamah Konstitusi) yang telah berkekuatan hukum tetap itu, akan menimbulkan akibat pengkualifikasian sebagai perbuatan melawan hukum?

Kadaan demikian, bukan saja hanya memiliki titik singgung soal putusan lembaga peradilan mana yang hendak dipatuhi. Tetapi akibat hukum yang harus dihadapi bagi pihak-pihak tertentu (*in casu* KPU) dari tidak dijalankannya putusan lembaga peradilan lain selain putusan Mahkamah Konstitusi yang telah *in kraacht*, yakni diantaranya dituntut di muka pengadilan. Fakta tersebut, dapat menyebabkan semakin sempitnya akses masyarakat terhadap keadilan yang justru kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang apabila tidak segera dicarikan jalan keluar oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak lagi, dan tindakan tersebut justru sama saja tidak menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman

yang seharusnya membuat siapapun tunduk dan patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, yang harus pula disertai dengan jaminan dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada tataran normatifnya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus mengikat seluruh subyek hukum termasuk Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki tetapi sesungguhnya keduanya mesti tunduk pada sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Spirit pembentukan Mahkamah Konstitusi secara historis begitu kuat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada saat lembaga peradilan *constitutional review* tersebut menjadi salah satu isu dalam perjalanan sejarah perubahan konstitusi Indonesia, dan obyek yang dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945. Terkait dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017, dinyatakan, "selama dan sejauh ini, baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis, keberlakuannya bersifat *erga omnes*. Dengan sifat konstitutifnya, putusan pengujian undang-undang bersifat final sehingga di dalamnya termuat makna mengikat yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak untuk patuh dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi demikian juga berlaku dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara".

Putusan pengadilan pada umumnya dibuat untuk memberikan solusi atau jawaban atas suatu sengketa atau perselisihan, dan putusan yang

demikian menjadi hukum bagi para pihak untuk melaksanakannya. Penyelenggaraan negara yang harus didasarkan pada hukum sebagaimana konsep berdirinya negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, adalah dalam rangka mewujudkan harapan kehidupan bermasyarakat sekaligus bernegara yang tertib, adil dan sejahtera. Oleh karenanya, salah satu prinsip negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang kekuasaan dan kewenangannya hanya semata-mata ditentukan oleh UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Atas hal yang demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017, telah menegaskan:

“Bahwa oleh karena putusan pengujian undang-undang bersifat *declaratoir-constitutief*, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara.”

Dengan demikian, perbuatan seseorang atau suatu lembaga yang tiada tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang oleh UUD 1945 diberikan kewenangan yang lebih tinggi dengan sifat final dan mengikat pada putusannya, akan menciptakan konflik baru dan dapat tidak berkesudahan, apabila putusan lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan tidak di dudukkan dalam satu jenjang hierarki lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Oleh karenanya, putusan pada setiap lembaga peradilan memiliki

jenjang yang setara sesuai dengan jenjang hierarki kewenangan kelembagaan masing-masing yang telah diberikan oleh UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai jenjang sifat keberlakuan yang setara dengan undang-undang, sebab valaditas norma adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian pula, kewenangan Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang, maka putusannya mempunyai jenjang yang setara dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Terhadap hal yang demikian, apabila terdapat putusan Mahkamah Agung dan/atau lembaga peradilan lain di bawahnya yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka putusan dimaksud tidak menjadi keharusan untuk dilaksanakan, dan terhadap hal demikian tidak pula dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak tertentu untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut di muka pengadilan.

Dalam pandangan Pemohon, oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut, terletak dalam norma ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan oleh karenanya untuk lebih jauh memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum [vide Pasal 28D ayat (1)] dan kebebasan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)] terhadap adanya fakta berupa ancaman pengkualifikasian perbuatan melawan hukum atas tidak dijalankannya putusan lembaga peradilan lain oleh KPU,

yang didasarkan pada alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 adalah berlaku bagi bakal calon anggota DPD pada Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu sesudahnya, maka beralasan menurut hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai siapapun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dengan disertai iktikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Bahwa Pemohon memahami, jika Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman yang mengadilikasus konkret. Selain itu, meskipun sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Mahkamah Konstitusi selalu berusaha menerapkan mekanisme pemeriksaan persidangan dengan waktu yang sama terhadap seluruh perkara pengujian undang-undang, kecuali dalam perkara dengan Putusan Nomor 008/PUU-II/2004 bertanggal 23 April 2004 yang diputus dalam tenggang waktu 5 (lima) hari, dan Putusan Nomor 102/PUU-XII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 yang diputus dalam tenggang waktu 12 (dua belas) hari terhitung saat permohonan didaftarkan. Namun apabila permohonan *a quo* hendak dikaitkan dengan kasus konkret yang sekarang ini sedang berlangsung dan semakin hangat, dalam hal upaya KPU yang hendak tetap berpendirian menjalankan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, maka menjadi penting kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan prioritas atas pemeriksaan perkara *a quo* kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Pada bagian petitum, Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai siapapun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dengan disertai iktikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

BAB IV
KARAKTERISTIK *JUDICIAL ORDER* DALAM PUTUSAN
DENGAN AMAR TIDAK DAPAT DITERIMA

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) senantiasa mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan menjawab setiap problematika yang diajukan Pemohon dalam pokok permohonannya. Dalam berbagai putusan MK, baik dengan amar dikabulkan, ditolak bahkan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)* terdapat *ratio decidendi* yang penting dalam menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Pada tiga penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada putusan-putusan dengan amar dikabulkan, ditemukan bahwa MK menciptakan varian putusan yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*); dan putusan yang merumuskan norma baru, sebagaimana ditemukan pada penelitian sebelumnya.⁴⁷

Sebelum Pemilu Serentak 2019, MK menerbitkan putusan 98/PUU-XVI/2018. Putusan ini bermula dari pengujian konstitusionalitas Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (UU MK), Pemohon perkara nomor

⁴⁷ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013. Lihat juga Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Syukri Asy'ari, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 3, September 2015, hlm 631-662. Lihat juga Mohammad Mahrus Ali, Alia Harumdani Widjaja dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito, *Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018.

98/PUU-XVI/2018 (98/2018) mendalihkan adanya pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan *a quo* melakukan upaya perlawanan terhadap putusan MK yang final dan meningkat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan 30/PUU-XVI/2018⁴⁸ (30/2018) kemudian diikuti oleh KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (14/2018). PKPU 14/2018 tidak bertahan lama karena di uji materiil di Mahkamah Agung (MA) dan pada tanggal 25 Oktober 2018 MA membatalkan PKPU a quo dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018. Pasca putusan MA, muncul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Dengan demikian putusan MA dan Putusan PTUN Jakarta secara tidak langsung 'melemahkan' putusan MK 30/PUU-XVI/2018 dan membuat penyelenggara Pemilu kebingungan untuk mengikuti putusan MK atau putusan MA, sehingga Pemohon membawa kondisi ini ke MK dalam bentuk *judicial review* UU MK seraya meminta MK menegaskan sifat final dan mengikat putusan MK. Pemohon berharap dengan adanya putusan ini, polemik mengenai pelaksanaan putusan 30/PUU-XVI/2018 yang

⁴⁸ Putusan ini perihal pengujian UU Pemilu yang dalam amarnya MK menafsirkan frasa "pekerjaan lain" termasuk menjadi pengurus partai politik. Pasca putusan ini, calon anggota DPD harus mengundurkan apabila dari kepengurusan partai politik. bertanggal 23 Juli 2018, khususnya sepanjang pertimbangan hukum dalam paragraf [3.17] yang menyatakan, "Dengan demikian, untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945".

mempersyaratkan anggota DPD mundur dari kepengurusan parpol dapat berjalan dan dipatuhi dengan baik sehingga KPU dapat menjalankan Pemilu Serentak dengan aman dan damai.

Realitas munculnya “tafsir di atas tafsir” antara MA dan MK telah memicu ketidakpastian hukum akibat adanya perbedaan interpretasi dari dua lembaga peradilan yang sama-sama memiliki kewenangan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan dengan kewenangan yang berbeda. KPU harus memilih diantara kedua putusan tersebut. Di satu sisi, semua pihak dituntut melaksanakan putusan MK yang bersifat *erga omnes*. Namun disisi lain, ada putusan lembaga peradilan yang berbeda dengan putusan MK yang juga bersifat final dan mengikat serta tidak adanya lagi ruang yang dapat dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan dimaksud. Maka muncul pertanyaan, putusan manakah yang paling *legimate*?

Riset ini menemukan data bagaimana MK berbicara melalui putusannya terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat Ketika mendapati putusan-putusan MK yang sifatnya final dan mengikat dihambat atau dilemahkan bahkan tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang merasa terkena ‘dampak’ oleh putusan MK. Melalui putusan yang amarnya tidak dapat diterima, MK memberikan pesan fundamental akan pentingnya mematuhi putusan lembaga peradilan pengawal konstitusi sebagai upaya Melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan yang dibahas dalam riset ini diharapkan menjadi rujukan bagi penegak hukum, akademisi dalam melihat bagaimana sifat dan kewajiban pelaksanaan putusan MK.

A. *Judicial Order* dalam Putusan MK dengan Amar Tidak Dapat Diterima

MK menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni termasuk memutus Pengujian Undang-Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945.⁴⁹ MK dalam menguji suatu norma dalam undang-undang bersifat final dan mengikat. baik dalam pengujian Materiil dan Formil atas suatu bagian atau keseluruhan dari Undang-undang. Berdasarkan karakteristik putusan MK⁵⁰, terdapat putusan yang menyatakan norma dari bagian Undang-Undang bertentangan dengan Konstitusi, dan batal demi hukum (*null and void*). secara Rinci Pasal 56 UU MK terdapat 3 macam bentuk yakni: Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Permohonan dikabulkan; dan Permohonan ditolak.

MK dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusionalitas suatu undang undang, beberapa putusan MK mempunyai dampak yang signifikan bahkan tak jarang menjadi perhatian MK dari negara lain. Dalam sebuah studi terkait putusan MK Federal Jerman dikenal istilah "*judicial order*", yang mana dalam putusan *null and void* terdapat *judicial order* yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan baik oleh para pihak maupun warga negara.⁵¹ Riset tersebut

⁴⁹ Dalam Pasal 24C ayat (1) tertuang kewenangan MK yakni meliputi: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁵⁰ Bahwa amar putusan pengujian undang-undang yakni mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima, Model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). lihat dalam Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10.4 (2013): 675-708.

⁵¹ Thomas Gawron and Ralf Rogowski, "Implementation of German Federal Constitutional Court Decisions: *Judicial orders* and the Federal Legislature." *Rogowski, R.; Gawron, T*(2002): h.239-256.

menyebutkan bahwa "*in compiling the list, the Federal Ministry of Justice used pragmatic criteria to determine whether a judicial order existed. It did not distinguish whether the order was contained in the tenor of the judgment, in its legal reasoning, or in obiter dicta. The ministry understood any concrete proposal for future legislative action mentioned by the Court as a judicial order.*" Bahwa dalam konteks implementasi *judicial order* Kementerian Kehakiman Federal Jerman telah menentukan kriteria apakah di dalam setiap putusan terdapat perintah pengadilan. Hal demikian tidak membedakan apakah perintah itu terkandung baik dalam amar putusan, alasan hukum atau *obiter dicta*. Kementerian memahami bahwa putusan *a quo* telah menjadi pedoman bagi tindak lanjut oleh legislatif di masa depan sebagaimana disebutkan oleh Pengadilan sebagai sebuah perintah pengadilan.

Hasil riset tersebut menyatakan bahwa *judicial order* merupakan pesan penting bagi pembentuk undang-undang di masa depan". Secara yuridis, meskipun hanya deklaratif, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang memiliki sifat konstitutif, baik berupa pembentukan norma hukum baru maupun yang meniadakan satu norma hukum dalam ketentuan undang-undang yang diuji. Meskipun sebenarnya dalam ketentuan MK sebenarnya hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu norma dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Judicial order pada dasarnya terdapat dalam putusan yang menyatakan norma tidak sesuai dengan konstitusi yang mengharuskan legislatif selalu untuk "memperbaiki" norma yang telah dibatalkan. *Judicial order* bersifat implisit dan pengadilan jarang memberikan instruksi eksplisit. Dikarenakan

muatan dari "perintah" tersebut berupa saran atau dorongan agar legislator mempertimbangkan aspek-aspek tertentu untuk perubahan norma yang diminta. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa putusan MK Jerman yang mengandung muatan "*judicial order*" sebanyak 63 Putusan yang amarnya meliputi 39 putusan tidak dapat diterima, 15 putusan batal demi hukum, dan 9 putusan konstitusional. Dari putusan-putusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. *Pertama*, kebijakan sosial seperti perceraian, jaminan sosial, hukum perburuhan, dan kesehatan dan keselamatan. *Kedua*, status hukum pegawai negeri, konsultan pajak dan pengacara. *Ketiga*, masalah politik seperti sensus hukum, status hukum partai pemerintah, atau pembiayaan partai politik. *Keempat*, Jaminan hak persamaan di depan hukum dan perlakuan yang sama.⁵²


Implikasi adanya *judicial order* dalam putusan-putusan MK Jerman tersebut terdiri dampak jangka pendek dan jangka panjang pada badan legislatif.⁵³ Karakteristik dari putusan yang bermuatan *judicial order* ini secara langsung menimbulkan efek kepada pemerintah (eksekutif) meskipun secara tidak langsung terlihat bahwa yang berhubungan langsung dengan putusan tersebut adalah legislasi. Makna dari *judicial order* dalam putusan ini memberikan penekanan untuk dilaksanakan oleh legislatif, dan berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kepatuhan konstitusi. Dari analisis hubungan antara putusan dari MK Jerman mempengaruhi dinamika politik dalam

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*


pemerintahan. Dengan kata lain secara tidak langsung putusan MK Federal Jerman mempengaruhi pergerakan politik dan legislatif proses.

Melihat apa yang ditemukan dalam penelitian tersebut, menarik apabila melihat pula bagaimana *Judicial Order* dalam putusan-putusan MK khususnya yang memiliki amar tidak dapat diterima. Sepanjang 2003-2018 MK telah memutus perkara sebanyak 1236 putusan. Untuk melihat apakah MK Indonesia mengimplementasikan "*judicial order*" dalam putusannya perlu dilihat pada tiap perkara yang diputus.




Data perkara yang telah diputus oleh MK dari tahun 2003 hingga tahun 2018 terdapat 259 putusan dikabulkan, 420 putusan ditolak, 375 putusan tidak dapat diterima, 9 putusan tidak berwenang mengadili, 115 ketetapan gugur dan 21 ketetapan ditarik kembali

**Putusan Pengujian Undang Undang
(Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2018)**



Data Penelitian



Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa putusan dengan amar tidak dapat diterima sepanjang 2003-2018 berjumlah 375, dari data jumlah tersebut ditemukan 70 putusan yang menjadi objek penelitian, kemudian hasil penelitian menemukan 3 putusan yang terdapat *judicial order* di dalam pertimbangan hukum nya. Putusan tersebut Putusan 105/PUU-XIV/2016, Putusan 57/PUU-XV/2017 dan Putusan 98/PUU-XVI/2018. Ketiga putusan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut;

1. Penegasan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum atas Pengabaian Putusan MK

Putusan 105/PUU-XIV/2016 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK jo UU 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat atau sebagai penegak hukum kadangkala terbentur dengan adanya aparat penegak hukum lainnya, pejabat publik dan warga negara yang tidak patuh terhadap putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berbagai macam alasan. MK mempertimbangkan pokok permohonan bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dikemukakan bahwa bersifat final berarti putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Di mana, sifat final putusan MK dalam UU MK juga mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Secara teoritis dan praktis, dengan adanya pernyataan "final and binding" suatu putusan hakim memiliki pesan dan sekaligus makna bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan. Putusan MK dalam pengujian Undang-Undang sesungguhnya hanyalah menyatakan norma atau bagian tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan sehinganya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, putusan pengujian Undang-Undang bersifat *declaratoir-constitutief*. Di mana, melalui putusan pengujian Undang-Undang, MK hanya mendeklarasikan

suatu norma bertentangan atau tidak dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar). Dalam hal MK menyatakan suatu norma atau bagian tertentu dari undang-undang bertentangan dengan konstitusi maka norma tersebut akan dideklarasikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan yang bersifat deklaratif, dalam pengujian Undang-Undang, MK hanya sebatas menyatakan suatu norma sah/tidak bertentangan dengan konstitusi atau sebaliknya. Pada saat yang sama, putusan pengujian Undang-Undang sesungguhnya juga mengandung sifat konstitutif karena dalam putusan tersebut terdapat peniadaan suatu keadaan hukum atau membentuk keadaan hukum baru dalam kapasitas MK sebagai *negative-legislator*. Atas dasar demikian putusan MK bersifat *declaratoir-constitutief*."

Putusan pengujian Undang-Undang yang mendeklarasikan dan menciptakan keadaan hukum baru melalui pembatalan norma Undang-Undang, langsung memiliki akibat hukum saat putusan tersebut diucapkan. Pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sebab, dengan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebuah norma Undang-Undang tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum sebuah keputusan maupun tindakan. Jika norma yang sudah dibatalkan tetap digunakan oleh siapapun, termasuk penyelenggara negara dalam mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan, maka kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan atau tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan, salah satunya adalah mengajukan permohonan ke MK.

Apakah sifat final putusan pengujian Undang-Undang masih membutuhkan frasa yang menegaskan bahwa putusan tersebut wajib dilaksanakan? Sebagaimana telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK bahwa sifat final putusan MK bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang-Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi. Bahwa oleh karena putusan pengujian Undang-Undang bersifat *declaratoir-constitutief*, pelaksanaan putusan MK tidak membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan MK menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara.

Putusan pengujian Undang-Undang yang bersifat deklaratif telah memiliki akibat hukum sesuai amar yang dinyatakan dalam putusan itu, misalnya amar yang menyatakan norma tertentu bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya deklarasi demikian, telah timbul akibat hukum yaitu bahwa norma tersebut tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar hukum bertindak oleh pihak-pihak yang dijangkau oleh keberlakukannya.

Dengan sifat konstitutifnya, putusan pengujian Undang-Undang karena bersifat final sehingga di dalamnya termuat makna “mengikat” yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak untuk patuh dan melaksanakan putusan MK. Kondisi demikian juga berlaku dalam putusan-putusan MK di berbagai negara.

Dengan adanya deklarasi melalui putusan, maka pihak manapun berkewajiban mematuhi. Bagaimana jika putusan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu, misalnya orang, kelompok atau lembaga atau penyelenggara negara? Apabila norma Undang-Undang yang telah dinyatakan tidak berlaku tetap digunakan sebagai dasar keputusan atau tindakan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum.⁵⁴ Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan atau tindakan seperti itu, ia dapat menempuh upaya hukum melalui badan peradilan yang ada di bawah MA.

Putusan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa pengabaian atas putusan MK merupakan tindakan dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum angka [3.9.13] yang merupakan upaya MK menegakkan konstitusi sebagaimana tercermin dalam berbagai putusannya.

⁵⁴ Pertimbangan hukum [3.9.13] Putusan 105/PUU-XIV/2016 perihal pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo UU 8 Tahun 2011, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan h.55-56

2. Penegasan Sifat *Self Executing* Keberlakuan Putusan MK

Putusan 57/PUU-XV/2017 pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pemuatan putusan MK hanya dalam Berita Negara tidak memberikan kepastian hukum. Apakah semua putusan MK harus ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan pemuatan putusan MK dalam Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK telah cukup untuk diketahui secara umum bahwa seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut karena berdasarkan Pasal 47 UU MK, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Persoalan yang selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi putusan MK adalah sifat putusannya yang final dengan kata mengikat (*binding*). Karena putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan tersebut.

Namun demikian, norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan sistem dan pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu bergantung pada substansi putusan. Dalam hal ini terdapat putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibentuk peraturan perundang-undangannya dalam bentuk pergantian atau perubahan dan ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut

terlebih dahulu sepanjang hal tersebut ditegaskan dalam putusan yang bersangkutan. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 47 UU MK, semua MK mempunyai kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan sifat konstitutifnya putusan pengujian undang-undang bersifat final sehingga di dalamnya termuat makna mengikat yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak untuk patuh dan melaksanakan putusan MK. Apakah putusan MK harus ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan?. Dalil ini tidaklah tepat. Hal demikian disebabkan karena sifat final putusan MK di dalamnya memiliki makna putusan tersebut mengikat dan oleh karenanya semua pihak terikat untuk melaksanakannya tanpa harus menunggu atau ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. dalam hal suatu putusan langsung efektif ber `laku tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk implementasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan tersebut dapat dikatakan berlaku secara *self-executing*. Maksudnya, putusan tersebut terlaksana dengan sendirinya. Putusan terhadap pengujian undang-undang yang bersifat *self-executing* pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma atau ketentuan lain dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk di dalamnya penjelasannya. maka pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim

tersebut dapat menempuh upaya hukum yang tersedia dengan merujuk putusan-putusan MK yang relevan sebagai dasarnya.⁵⁵

3. Pengabaian Putusan MK adalah Pembangkangan Konstitusi

Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 perihal pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Pemohon meminta MK untuk menegaskan perihal sifat putusan final dan mengikat yang mutlak harus dilaksanakan tanpa adanya intervensi dari lembaga lain atas putusan 30/PUU-XVI/2018. Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan hadirnya penafsiran berbeda apalagi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, dengan rumusan norma di atas telah jelas dan tegas bahwa materi muatan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang oleh MK telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai norma hukum. Hilangnya kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang itu dengan UUD 1945. Dalam kaitan ini, MK penting menegaskan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang oleh MK telah

⁵⁵ Pertimbangan hukum Putusan 57/PUU-XV/2017 perihal pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, h.24

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak absah lagi dijadikan sebagai dasar hukum baik bagi setiap peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang diatur dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut maupun bagi setiap penalaran hukum yang dibangun dalam suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan lain yang merujuk pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut sebagai bagian dari landasan pembenar argumentasi. Pada saat yang sama, secara *a contrario*, seseorang adalah absah dan tak terbantahkan untuk menolak keabsahan suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang didasarkan pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh MK telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵⁶

Secara doktriner maupun praktik ketatanegaraan, lahirnya ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah bertolak atau diturunkan dari prinsip *constitutionality of laws*, yaitu prinsip yang melekat dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, lebih-lebih di negara yang menganut paham supremasi konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta

⁵⁶ Pertimbangan hukum putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 perihal UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, h. 23

peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi diberi kedudukan *supreme* karena sifatnya sebagai hukum fundamental yang melekat padanya sebab ia dikonstruksikan sebagai kesepakatan seluruh rakyat. Selanjutnya, sifat fundamental atau mendasar dari konstitusi tersebut ditandai oleh tiga ciri: (1) konstitusi tidak dapat diubah melalui proses yang sama dengan proses perubahan undang-undang biasa; (2) validitas atau keabsahan undang-undang biasa dapat diuji dengan menggunakan hukum fundamental tersebut sebagai dasar atau rujukan pengujian; (3) terdapat otoritas, dalam hal ini pengadilan, untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu undang-undang biasa yang terbukti bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi. Ketiga ciri tersebut jelas teridentifikasi dalam sistem dan praktik ketatanegaraan di Indonesia sesuai dengan substansi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.⁵⁷

Diberikannya otoritas konstitusional kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga sekaligus merupakan penegasan bahwa pengejawantahan prinsip supremasi konstitusi itu dilaksanakan melalui pemberlakuan prinsip supremasi pengadilan (*judicial supremacy*), sebagaimana halnya yang berlaku di negara-negara lain yang sama-sama memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. Antara lain dalam konteks demikian MK, sebagaimana halnya MK di negara lain, mendapatkan predikatnya

⁵⁷ *Ibid.*,

sebagai pengawal Konstitusi (*in casu* UUD 1945), yaitu di antaranya memastikan bahwa tidak dibenarkan keberadaan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, baik pembentukannya (secara formil) maupun isi atau materi muatannya. Jika suatu undang-undang, baik pembentukan maupun materi muatannya, terbukti bertentangan dengan UUD 1945 maka, guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang dilaksanakan melalui penerapan prinsip supremasi pengadilan, kepada MK diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks inilah MK disebut sebagai *negative legislator*.⁵⁸

Berkaitab dengan kedudukannya sebagai *negative legislator* dan sejalan dengan prinsip supremasi pengadilan dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi maka putusan MK memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang. Jika undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*positive legislator*) memperoleh kekuatan hukum mengikat setelah diundangkan maka putusan MK (*negative legislator*) mendapatkan kekuatan hukum mengikatnya atau memperoleh kekuatan hukum tetapnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, h.24

⁵⁹ *Ibid*

Dengan demikian, putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 memperoleh kekuatan hukum mengikatnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi, sebagaimana halnya suatu undang-undang yang segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, maka suatu putusan MK pun segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain, jika undang-undang sebagai keputusan dari *positive legislator* mendapatkan kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah diundangkan maka undang-undang yang oleh *negative legislator* melalui putusannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah putusan itu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.⁶⁰

Sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak memuat uraian yang membuktikan pertentangan Pasal 57 ayat (1) UU MK dengan UUD 1945. Dalam hal ini, secara substansial, Pemohon hanya menggambarkan bahwa ketika ada suatu pihak (*in casu* KPU) yang hendak melaksanakan putusan MK yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap justru terancam dipidanakan dikarenakan menurut Pemohon adanya beberapa

⁶⁰ *Ibid., h.25*

putusan MA yang bertentangan dengan putusan MK yang hendak dilaksanakan oleh KPU tersebut, *in casu* Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dengan uraian demikian maka telah jelas bahwa apa yang oleh Pemohon digambarkan sebagai ketidakpastian hukum bukanlah dikarenakan tidak jelas atau tidak tegasnya rumusan Pasal 57 ayat (1) UU MK melainkan semata-mata persoalan implementasi putusan MK.⁶¹

Namun demikian, dalam kaitan ini, MK wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan MK bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan MK. Sebaliknya, justru dalam konteks demikian letak kekuatannya. Apabila MK telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan MK demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh MK telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat

⁶¹ *Ibid.*,

tidak menjalankan putusan MK, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.⁶²

B. Karakteristik *Judicial Order* dalam Putusan Dengan Amar Tidak Dapat Diterima

Putusan dengan amar tidak dapat diterima (NO) adalah permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU MK yang meliputi syarat kedudukan hukum atau pokok perkara. (Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Pemeriksaan Pokok Perkara dilanjutkan apabila MK menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum. Dalam hal kedudukan hukum tidak dapat ditentukan tanpa memeriksa pokok perkara, maka MK akan memeriksa pokok perkara terlebih dahulu (*prima facie*). Riset menemukan bahwa Putusan NO tidak hanya diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kedudukan hukum Pemohon namun juga pokok permohonan yang tidak memenuhi syarat atau objek hilang, salah objek, *nebis in idem*, *mutatis mutandis*, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma (penerapan norma). Penerapan *prima facie* adalah ketika kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya MK mempertimbangkan pokok permohonan. Asas *prima facie* jika dua nilai yang berada pada tataran yang sama, misalnya sama-sama fundamental, saling berhadapan maka harus memilih salah satu dari dua nilai untuk didahulukan dari nilai yang lainnya.

Munculnya pertimbangan hukum MK yang substansinya adalah *Judicial order* merupakan perintah yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan baik

⁶² *Ibid.*, h.26

oleh para pihak maupun warga negara. Pesan penting untuk *legislative action* di masa yang akan datang. Muatan dari "perintah" tersebut berupa saran atau dorongan agar legislatif mempertimbangkan aspek-aspek tertentu untuk perubahan norma yang diminta. Makna dari *judicial order* dalam Putusan ini memberikan penekanan untuk dilaksanakan oleh legislatif, dan berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kepatuhan konstitusi. Merujuk pada pendapat Thomas Gawron dan Ralf Rogowski bahwa Pertimbangan MK dalam Putusan NO merupakan upaya membangun kesadaran kolektif bagi *addressat* putusan untuk patuh dan menjalankan putusan MK yang bersifat *final and binding* berlaku *erga omnes*.

Penegasan MK dalam Putusan NO adalah ikhtiar untuk mendorong berjalannya putusan MK. Tercapainya kepastian hukum yang adil dan tegaknya konstitusi menguatkan MK untuk memberikan pertimbangan hukum dengan muatan *judicial order* tidak hanya pada amar putusan dikabulkan, ditolak tetapi bahkan dalam putusan NO pun MK tetap memberikan "*constitutional warning*" jika melawan putusan MK sama saja melawan konstitusi itu sendiri. Secara gradual MK mengingatkan bahwa bagi yang mengabaikan putusan MK pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum (Putusan 105/2016). Di tahap berikutnya MK mempertegas soal putusan MK yang bersifat *self executing* (Putusan 57/PUU-XV/2017). Sedangkan putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 MK berkomentar mengenai tindakan yang melawan konstitusi.

Judicial order pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menegakkan supremasi konstitusi. Secara umum supremasi konstitusi

diartikan dimana Konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi, yang menjadi sumber legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang di bentuk dan berlaku. segala peraturan perundang-undangan dibawahnya haruslah menaati Konstitusi sebagai supremasi Dalam pengertiannya konstitusi yang menurut kepustakaan Belanda membedakan antara pengertian konstitusi dengan Undang Undang dasar (*Grundwet*). Konstitusi dalam hal ini diartikan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan Undang Undang Dasar merupakan bagian dari Peraturan yang tidak tertulis dalam konstitusi. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa konstitusi sebaiknya hanya mengatur terkait permasalahan pokok, mendasar dan berupa asas-asas saja⁶³. sehingga konstitusi dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Sedangkan Wheare, menyampaikan pentingnya konstitusi ditempatkan dalam posisi yang paling tinggi (*supreme*), hal ini sebagai jaminan agar konstitusi ditaati dan konstitusi tidak akan dirusak atau diubah secara sembarangan. perubahan konstitusi harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan secara mendalam⁶⁴. tujuan mempersulit perubahan konstitusi adalah: agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang mendalam, tidak serampangan dan dengan sadar; agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan

⁶³ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. 2018. Yogyakarta: FH UII Press, h. 53

⁶⁴ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Oxford University Press, New York- Toronto-London . Third Impression, 1957, h.7.

pandangannya sebelum perubahan dilakukan⁶⁵. Hans Kelsen yang memberikan ide terkait prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) yang berhubungan pula dengan supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*). pemikiran hans kelsen tersebut di adopsi dalam konstitusi Austria yang kemudian dibentuk MK pada Tahun 1919.⁶⁶ Terdapat tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu (i) pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya, (ii) terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar, dan (iii) adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk UU.⁶⁷ *Dalam kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut prinsip supremasi konstitusi yang diteguhkan dalam lembaga MK yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.*

Upaya penegakan konstitusi dalam konteks implementasi putusan dan kepatuhan *addressat* putusan serta munculnya judicial order dalam putusan MK dengan amar tidak dapat diterima merupakan karakteristik peradilan yang progresif. MK merespon permohonan Pemohon yang sejatinya berdimensi pengaduan konstitusional melalui mekanisme *judicial review* dengan meminta penegasan perihal sifat final putusan MK dalam kasus konkret (implementasi putusan MK) Permohonan diajukan bertitik

⁶⁵ Ni'matul Huda, *ibid*

⁶⁶ Asshiddiqie, Jimly. "Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi." *dalam laman <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutionalreview-gagasan-pembentukan-mk/>*,

⁶⁷ Jutta Limbach, *The Concept of the Supremacy of the Constitution*, dalam *The Modern Law Review* Vol.64, No. 1, Januari 2001, hlm. 3

tolak dari UU MK lalu dikaitkan dengan UU lainnya atau putusan MK lainnya yang belum berjalan. Selain memberikan peringatan tegas, MK juga berikan jalur konstitusional yang harus ditempuh jika putusan MK tidak berjalan. Meskipun MK tidak memiliki aparatur eskutor putusan, melalui putusan NO inilah MK melakukan *social engineering*, dengan argumentasi lugas dan bernas yang sarat akan pesan-pesan konstitusional

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pada bab IV, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut ;

Pertama, Putusan dengan amar tidak dapat diterima yang memuat *judicial order* selalu berkaitan dengan implementasi putusan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Urgensi adanya pertimbangan hukum dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima adalah sebagai bentuk penegasan kembali sifat *final and binding* serta *declatoir konstitutif* putusan MK. Putusan MK hakikatnya adalah *self executing* dan tidak memerlukan aparat pemaksa putusan namun lebih pada kesadaran hukum. Bahkan dalam bahasa yang lebih tegas, tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan putusan. Dengan demikian, perlawanan terhadap putusan MK adalah sama dengan membangkang konstitusi itu sendiri. Pengabaian putusan MK adalah pengabaian konstitusi. Judicial order dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima adalah pesan esensial putusan MK sebagai jawaban atas problematika di masyarakat ketika putusan MK dengan amar dikabulkan yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Putusan MK bukan berarti tidak dapat di implementasikan (langsung dapat diterapkan) namun hal tersebut harus dilandasi kesadaran hukum *adressat* putusan.

Kedua, Karakteristik *judicial order* dalam pertimbangan hukum MK selalu dikaitkan dengan sifat *final and binding* putusan MK sebagai ikhtiar untuk menegakkan supremasi konstitusi dan marwah MK. Rekomendasi dari

penelitian ini, putusan NO perlu diperjelas kriterianya dalam PMK PUU juga dikaitkan dengan asas *prima facie*. Tindak lanjut putusan MK perlu terus diseminasikan dalam berbagai bentuk media dan forum ilmiah agar segenap warga negara Republik Indonesia memahami dan mengetahui bahwa substansi putusan MK yang di dalamnya terdapat *judicial order* telah sangat jelas perintahnya dalam setiap putusan yang dikabulkan, bahkan dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima. Pelaksanaan putusan MK sangat berkaitan erat dengan jaminan hak-hak konstitusional warga negara, oleh karenanya MK senantiasa memberikan jawaban atas “pengaduan konstitusional” (*constitutional complaint*) melalui *judicial review* berkaitan dengan tidak dipatuhinya putusan MK oleh addressat putusan. Meskipun dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima, karakteristik *judicial order* tetap berpegang teguh pada supremasi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Oxford University Press, New York-Toronto-London . Third Impression, 1957.

M Ali Safaat *et.al*, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. 2018. Yogyakarta: FH UII Press.

Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali, 1982.

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti, 1981.

Thomas Gawron and Ralf Rogowski. "Implementation of German Federal Constitutional Court Decisions." *Constitutional Courts in Comparison: The US Supreme Court and the German Federal Constitutional Court* (2016): 1951-1987.

_____ "Constitutional Litigation as Dispute Processing: Comparing the US Supreme Court and the German Federal Constitutional Court." *Constitutional Courts in Comparison*. New York: Berghahn Books (2002).

Jurnal

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian

Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10.4 (2013): 675-708.

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 10 Nomor 4, Desember 2013.

Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Syukri Asy'ari, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, *Jurnal Konstitusi* Volume 12, Nomor 3, September 2015, hlm 631-662.

Mohammad Mahrus Ali, Alia Harumdani Widjaja dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito, *Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018.

Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Ius Quia Iustum Law Journal* 16.3 (2009): 357-378.

Jutta Limbach, The Concept of the Supremacy of the Constitution, dalam *The Modern Law Review* Vol.64, No. 1, Januari 2001, hlm. 3

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10.1 (2014): 61-84.

Vino Devanta Anjas Krisdinar,. "Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7.3 (2016): 185-208.

I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 17.1 (2010): 1-20.

Moh. Mahfud. "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Ius Quia Iustum Law Journal* 16.4 (2009): 441-462.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 30 Januari 2019

Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan 105/PUU-XIV/2016 perihal pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo UU 8 Tahun 2011, UU Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan 57/PUU-XV/2017 perihal pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 perihal UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.